

NASEHAT SEBAGAI TAHAP PENYELESAIAN NUSYUZ

**Analisis Lafadz Fa'izhuhunna dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an
Karya Ibnu Al-Arabi**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Sebagai Salah Satu Syarat
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag)
pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*



Oleh :

**Pauji Hidayat Tanjung NIM.
2219041**

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHLUDDIN DAN STUDI ISLAM

INSTITUT DARUL QUR'AN PAYAKUMBUH

2026 M/ 1448H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Pauji Hidayat Tanjung

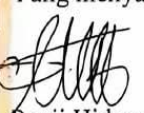
NIM : 2219041

Tempat/tgl lahir : Patihe / 13 November 2026

Alamat : Patihe Julu, Sampean, Kecamatan Sungai Kanan,
Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera
Utara.

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab menerangkan bahwa skripsi yang berjudul **“Nasehat Sebagai Tahap Penyelesaian Nusyuz (Analisis Lafadz Fa’izhuhunna dalam Tafsir Ahkam Al-Qur’an Karya Ibnu Al-Arabi)”** adalah hasil karya pribadi dan tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan dan acuan guna mendapatkan informasi ilmu.

Payakumbuh, 10 Juli 2026

Yang menyatakan,

 Pauji Hidayat Tanjung

NIM. 2219041

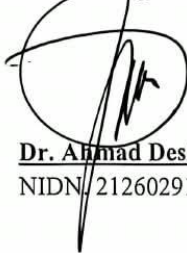
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Nasehat Sebagai Tahap Penyelesaian *Nusyuz* (Analisis *Lafadz Fa'izhuhunna* dalam Tafsir Ahkam Al-Qur'an Karya Ibnu Al-Arabi)”, yang disusun oleh saudara **Pauji Hidayat Tanjung**, NIM 2219041, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

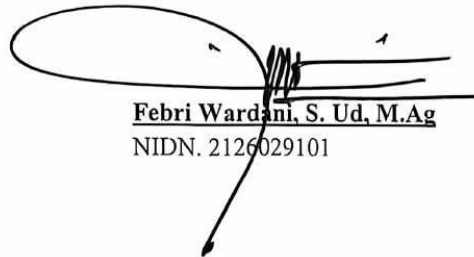
Payakumbuh, 10 Juli 2026

Pembimbing I



Dr. Ahmad Deski S.S.I, M.A
NIDN/ 2126029101

Pembimbing II



Febri Wardani, S. Ud, M.Ag
NIDN. 2126029101

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul “Nasehat Sebagai Tahap Penyelesaian *Nusyuz* (Analisis *Lafadz Fa'izhuhu'anna* dalam Tafsir Ahkam Al-Qur'an Karya Ibnu Al-Arabi)”, yang disusun oleh Pauji Hidayat Tanjung, NIM 2219041, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Institut Darul Qur'an (IDAQU) Payakumbuh pada hari Kamis, tanggal, 30 Juli, 2026 dan diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana pada prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Payakumbuh, 17 Agustus 2026

TIM PENGUJI

Ketua

Muhammad Rizqi, S.Th.I, M.A

NIDN. 2 114018802

Penguji I

Yenni Rahman, S.Th.I M.A

NIDN. 2123088702

Penguji III

Dr. Ahmad Deski, S.S.I, M.A

NIDN. 2119058201

Sekretaris

Zulnita, S.Pd

NIY.20.2010.03.2010.01

Penguji II

Fitri Muliani, S.HI, MA

NIDN. 2120068502

Penguji IV

Febri Wardani, S.Ud, M.Ag

NIDN. 2126029101

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam



Yenni Rahman, S. ThI, MA

NIDN. 2123088702

KATA PENGANTAR

Puji syukur *Alhamdulillahirabbil 'alamin*, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan *rahmat, taufiq* dan *hidayah* serta karunia-Nya kepada kita, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. *Shalawat* beserta *salam* semoga selalu tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mewasiatkan Al-Qur'an dan Hadits kepada umat manusia sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan, serta berjuang sehingga telah berhasil dengan *Revolusi* Islamnya. Semoga kita semua dapat *Syafa'at* beliau di *Yaumul akhir* kelak, *Aamiin Ya Robbal 'Alamin*.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam di Institut Darul Qur'an (IDQU) Payakumbuh. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari tidak terlepas dari berbagai kelebihan dan kekurangan. Dan penulis juga mengakui dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis telah banyak menerima bantuan baik materi maupun non materi. Oleh karena itu dari lubuk hati yang paling dalam penulis mendo'akan semoga Allah menjadikan amal jariyah yang kelak pahalanya akan terus mengalir dan berlipat ganda pada segenap pihak yang ikut berpartisipasi terhadap penyelesaian skripsi ini. Izinkan penulis mengucapkan Terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga terselesaikannya skripsi ini tanpa kendala yang berarti.

2. Bapak Dr. Ahmad Deski, S.S.I, MA selaku Rektor Institut Darul Qur'an (IDAFU) Payakumbuh, sekaligus pembimbing I yang selalu mengarahkan dan membimbing penulis.
3. Ibu Yenni Rahman, S, ThI, MA merupakan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam.
4. Bapak Febri Wardani, S.Ud, M.Ag selaku pembimbing II dan kaprodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang selalu mengarahkan dan membimbing penulis.
5. Seluruh Dosen dan Tendik Institut Darul Qur'an (IDAFU) Payakumbuh, yang tidak bisa ditulis satu persatu, selalu memberikan *suport* dan kemudahan selama perkuliahan dari semester I sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua orang tua penulis Ayahanda Sappit Tanjung dan Ibunda Mastinur Harahap, yang selalu suport dan do'akan demi kesuksesan dan kelancaran perkuliahan penulis. Semoga Allah selalu memberikan nikmat kesehatan bagi mereka dan Allah beri kebahagiaan disisa-sisa hidup mereka, *Aamiin Ya Robbal Alamin*.
7. Saudara tercinta kakak Darjatul Aliyah, Nur Haniyah, Abang Syahrinal Efendi, Adek Rodiyah, dan Komar yang telah mensupport penulis untuk menuntut ilmu.
8. Kepada Abang Jhon Ilham Hasibuan yang telah banyak mensupport

dan mangasih arahan dalam pembuatan karya ilmiah ini

9. Teman-teman satu angkatan prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2022 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Demikianlah skripsi ini penulis persembahkan bagi para pembaca, semoga memberi manfa'at dan menambah khazanah keilmuan kita. Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis memohon, semoga bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda dan jadi ladang jariyah bagi semuanya, *Aamiin Ya Robbal Alamin*.

Payakumbuh, 10 Juli 2026

Penulis



Pauji Hidayat Tanjung
NIM.2219041

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Nasehat Sebagai Tahap Penyelesaian Nusyuz (Analisis Lafadz Fa‘izūhunna dalam kitab Ahkām al-Qur’an Karya Ibn al-‘Arabī)”**, disusun oleh Pauji Hidayat Tanjung, NIM. 2219041, Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Institut Darul Qur’an (IDAFU) Payakumbuh.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan nusyuz dalam rumah tangga yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga. Q.S. al-Nisā’ [4]: 34 memberikan tahapan penyelesaian nusyuz yang diawali dengan perintah fa‘izūhunna (nasihat). Penelitian ini memfokuskan kajian pada penafsiran Ibn al-‘Arabī terhadap lafaz fa‘izūhunna dalam kitab Ahkām al-Qur’an. Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui penafsiran Ibn al-‘Arabī tentang lafaz fa‘izūhunna dalam Surah al-Nisā’ ayat 34; kedua, untuk mengetahui analisis penafsiran lafaz fa‘izūhunna dalam tafsir Ibn al-‘Arabī. ayat 34

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif-analitis. Metode tafsir yang digunakan adalah *tahlili* dengan mengkaji lafaz *fa‘izūhunna* dalam QS. al-Nisā’ ayat 34 berdasarkan penafsiran Ibn al-‘Arabī dalam *Ahkām al-Qur’an* serta pandangan ulama terkait. Sumber primer penelitian adalah *Ahkām al-Qur’an*, sedangkan sumber sekunder berupa kitab tafsir, fikih, hadis, dan literatur ilmiah yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran Ibn al-‘Arabī terhadap lafaz *fa‘izūhunna* memiliki lima poin penting. Pertama, mengingatkan istri kepada Allah SWT agar menyadari tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Kedua, memberikan motivasi dengan mengingatkan pahala yang diperoleh apabila menaati perintah Allah SWT. Ketiga, memberikan peringatan terhadap hukuman atau azab Allah SWT apabila melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuannya. Keempat, mengingatkan mengenai adab pergaulan yang baik serta hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Kelima, mengingatkan istri untuk menaati suami dan mengakui kedudukan serta hak suami dalam kehidupan perkawinan. Berdasarkan hasil analisis gabungan pemikiran Ibn al-‘Arabī, al-Rāzī, dan Ibn Qudāmah, perintah memberikan nasihat lafadz (*fa‘izūhunna*) pada Surah An-Nisā’ ayat 34 bukan sekadar membentak atau menegur istri yang membangkang (*nusyuz*), melainkan cara membimbing dan membenahi hubungan rumah tangga secara lembut dan bertahap. Ketiga ulama ini menekankan agar suami mengingatkan istri dengan cara yang baik, seperti memberi semangat lewat janji pahala dari Allah (*targhīb*), menyampaikan peringatan tentang dosa (*takhwīf*), serta mengingatkan kembali adab, hak, dan kewajiban masing-masing dalam berumah tangga. Dengan begitu, nasihat menjadi langkah awal untuk menyadarkan istri agar mau berubah dan kembali membina rumah tangga yang harmonis sesuai ajaran Islam.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan adalah transliterasi yang telah disepakati oleh Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor: 158 dan nomor 0533/b/u/1987. Untuk kosakata Arab yang telah dibakukan dalam bahasa Indonesia penulisannya ditetapkan sesuai dengan penulisan buku tersebut. Misalnya kata "fiqh". Untuk itu, penggunaan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diterbitkan oleh pusat Bahasa Depdikbud sangat diperlukan.

A. Pedoman Penulisan Arab-Latin

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ط	ṭ (dengan titik di bawah)
ب	B	ظ	ẓ (dengan titik dibawah)
ت	T	ع	‘ (koma terbalik)
ث	ṡ (dengan titik diatas)	غ	g
ج	J	ف	f
ح	ḥ (dengan titik dibawah)	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Ẓ (dengan titik diatas)	م	m
ر	R	ن	n

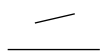
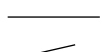
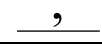
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sy	ء	‘
ص	s (dengan titik dibawah)	ی	y
ض	d (dengan titik dibawah)	ة	h

B. Vokal

Vokal bahasa Arab sama seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal atau Monoftong

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda dan harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dhammah	U	U

2. Vokal rangkap atau Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yaitu yang lambangnya berupa gabungan antara dua harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gab. Huruf	Nama
-------	------	------------	------

يَ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وَ	Fathah dan waw	Au	a dan u

3. Madd

Madd atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf tranliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harkat Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ اَ	Fathah dan alif atau ya	Ã	a dan garis diatas
يِ يِ	Kasrah dan ya	Î	i dan garis di atas
يُ وُ	Dhammah dan waw	Û	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ = qāla

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

- Ta marbutah hidup, yaitu yang mendapat harkat fathah, kasrah atau dhammah, transliterasinya adalah /t/
- Ta marbutah mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/
- Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka

ta marbuthah ditransliterasikan dengan ha/h/.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = raudhatu al-athfāl

طَلْحَةُ = Thalbah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan tanda ّ. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

مُجَدِّدٌ = mujaddidun

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti dengan huruf qamariyah dan kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan diatas dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh:

البقرة ditulis *al-Baqarah*

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *Asy-syams*

Baik diikuti oleh huruf *Qamariyah* maupun *Syamsiyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang (-) sebagaimana yang dijumpai dalam contoh-contoh di atas.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*, jika hamzah itu terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, tidak dilambangkan.

Contoh:

أَئِمَّةٌ = a'immat

أُمْنَاءُ = ummana

إِلَيْهِ = ilaih

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Defenisi Operasional	10
E. Kajian Relevan.....	14
F. Sistematika Penulisan	22

BAB II LANDASAN TEORI

23

A. Tafsir.....	23
1. Definisi Tafsir Menurut	23
2. Sumber tafsir.....	24
3. Metode Tafsir.....	28
4. Corak Penafsiran.....	30

B. Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur'an	33
1. Masa Nabi Muhammad.....	33
2. Masa Sahabat	34
3. Masa Tabiin	35
4. Masa Tabiut Tabiin.....	35
5. Masa Kontemporer	37
C. <i>Faizhuhunna</i>	44
D. <i>Nusyuz</i>	47
1. Defenisi Nusyuz.....	47
2. Macam-Macam Nusyuz.....	50
3. Langkah langkah menasehati	60
E. Riwayat Hidup Abu Bakr Ibnu Al-Arabi.....	64
1. Biografi Ibnu Al-Arabi	64
2. Karya Ibnu Al-Arabi	68
F. Latar Belakang Penulisan Kitab Ahkam Al-Qur'an	79
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	81
A. Metodologi Pnelitian	81
B. Jenis Penelitian	82
C. Pendekatan Penelitian.....	82
D. Data dan Sumber.....	84
E. Teknik Pengumpulan Data	85
BAB IV PEMBAHASAN.....	86

A. Penafsiran <i>Faiizhuhunna</i>	86
B. Analisis Penafsiran <i>Faiizhuhunna</i>	96
C. Hasil Analisis	96
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKAAN	
LAMPIRAN DOKUMEN PENELITIAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian dapat terjadi akibat berbagai faktor, salah satunya adalah sikap pembangkangan dalam kehidupan rumah tangga yang dikenal dengan istilah *nusyuz*. Secara umum, *nusyuz* sering dipahami sebagai bentuk ketidaktaatan istri terhadap suami. Namun, apabila dikaji berdasarkan peran dan tanggung jawab suami dan istri dalam rumah tangga, keduanya sama-sama memiliki kemungkinan untuk melakukan *nusyuz*. Oleh karena itu, sikap pembangkangan tidak hanya dapat dilakukan oleh istri terhadap suami, tetapi juga dapat terjadi sebaliknya.

Nusyuznya suami bisa ditandai dengan berubahnya sifat lembut ramah, berubah menjadi sikap tak acuh, kasar, dan bermuka masam, serta hilangnya kasih sayang terhadap istrinya. *Nusyuz* oleh pihak suami juga dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 128 :

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا¹

¹ R I Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Hati Emas, 2014.

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²

Pada ayat di atas, nusyuz adalah sikap suami yang tidak menyenangkan atau menyakiti istri dalam berbagai cara, seperti melarang istri untuk mendekatinya, melarang menggunakan nafkahnya, tidak menunjukkan atau memberikan kasih sayang sebagaimana mestinya, memaki, memukul, dan sebagainya.³

Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, terdapat tiga bentuk pemahaman mengenai nusyuz sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam. Ketiga pandangan tersebut secara umum berfokus pada perilaku nusyuz yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat (1) ditegaskan bahwa kewajiban utama seorang istri adalah berbakti kepada suami, baik secara lahir maupun batin, dalam hal-hal yang dibenarkan menurut hukum Islam.

² Kementerian Agama.

³ Al-Ghazali, *Menyikap Hakikat Perkawinan* (Bandung: Karisma, 2019).

2. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 ayat (1) dijelaskan bahwa seorang istri dapat dinyatakan melakukan *nusyuz* apabila ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1), kecuali apabila terdapat alasan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.
3. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 ayat (2) ditegaskan bahwa selama istri berada dalam keadaan *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istri sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku, kecuali kewajiban yang berkaitan dengan kepentingan anak.⁴

Seorang istri dapat dikategorikan melakukan pembangkangan apabila ia tidak menunjukkan kesetiaan kepada suaminya, yang umumnya dipengaruhi oleh lemahnya akhlak serta rendahnya nilai moral. Menurut Wahbah az-Zuhaylī, pembangkangan istri berkaitan dengan karakter kelembutan dan keterbatasan tertentu dalam pertimbangan akal.⁵

Fenomena pembangkangan istri (*nusyuz*) dalam rumah tangga menjadi salah satu persoalan yang banyak dibahas dalam perspektif hukum Islam. *Nusyuz* dipahami sebagai sikap tidak taat atau munculnya ketidakharmonisan antara suami dan istri yang dapat mengganggu keutuhan keluarga. Dalam realitas sosial, permasalahan keluarga semakin kompleks, mulai dari pertengkaran, kurangnya komunikasi, perselingkuhan, kekerasan

⁴ “*makna wahjuruhunna fi al-madaji’ dalam QS. An-nisa 34* skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2016

⁵ Wahbah Zuhayli, at-Tafsir al-Munir fi> *al-Aqidah wa asy-Syari’ah wa al-Manhaj* (Jilid 3), (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), 311.

dalam rumah tangga (KDRT), hingga perceraian. Faktor ekonomi, rendahnya literasi agama, tekanan sosial, dan pola pengasuhan yang tidak tepat turut memperburuk kondisi keluarga. Ketika keluarga kehilangan fungsinya, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga dapat memengaruhi perkembangan psikologis, emosional, moral, serta perilaku sosial anak. Oleh karena itu, penyelesaian konflik keluarga membutuhkan pendekatan yang tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga berdasarkan prinsip keagamaan dan komunikasi yang efektif. Dalam Islam, penyelesaian nusyuz tidak dilakukan dengan kekerasan atau tindakan emosional, melainkan melalui tahapan yang mengedepankan nasehat, dialog, dan perbaikan hubungan⁶

Lebih terperinci disampaikan oleh Abdul Rahman Ghazali bahwa di antara kewajiban suami terhadap istrinya adalah dengan membimbing, memberikan nasehat dalam masalah agama dan segala yang berkaitan dengan rumah tangga.⁷ Sebagaimana juga pernah terjadi pada keluarga Rasulullah SAW. Salah seorang istri beliau yaitu Aisyah pernah cemburu kepada Rasul sebab istri yang lain. Lalu Rasulullah pun memberikan nasehat kepada Aisyah agar jangan bersangka demikian. Sebagaimana dalam haditsnya:

⁶ *Jurnal Ilmiah Prodi PMIIstitut Agama Islam Diniyah Pekanbaru* Volume (10) Nomor (1), Desember 2025 <https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/DakwatulIslamP> -ISSN: 2581-0987 E-ISSN: 2828-5484

⁷ Al-Ghazali, *Menyikap Hakikat Perkawinan* (Bandung: Karisma, 2019).

عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا

وَكَذَا ، قَالَ : غَيْرُ مُسَدِّدٍ تَعْنِي قَصِيرَةً ، فَقَالَ لَقَدْ قُلْتَ كَلِمَةً لَوْ مُزِجْتُمَاءِ الْبَحْرِ

لَمَزَجْتُهُ ، قَالَتْ : وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَانًا ، فَقَالَ : مَا أَحْبَبْتُ أَنِّي حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَأَنْ

لِي كَذَا وَكَذَا

“Saya pernah berkata kepada Nabi Saw, ‘Shofiyah itu begini dan begitu.’ Rawi selain Musaddad berkata, ‘Aisyah bermaksud mengatakan bahwa Shofiyah pendek.’ Maka Nabi Saw kemudian berkata, ‘Sungguh kamu telah mengucapkan suatu kalimat, yang seandainya kalimat tersebut dicampur dengan air laut niscaya ia akan mengubah rasanya.’ Saya juga pernah menirukan seseorang. Lalu beliau berkata, ‘Saya tidak suka mengejek seseorang, sekalipun saya akan memperoleh keuntungan ini dan itu.’” (HR. Abu Daud)⁸

Selain itu juga disampaikan dalam sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضَلَعٍ

⁸ Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin 'Amr al-Azdi As-Sijistani, "Sunan Abu Daud," n.d.

“Berwasiatlah kalian agar berbuat baik kepada para istri, karena sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk.” (HR. al-Bukhārī no. 3331; Muslim no. 1468)

Berkaitan dengan ini Allah sudah memberikan tips dalam menyikapi sorang istri yang nusuz berupa tahapan-tahapannya. Sebagaimana dalam surah An-nisa ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا

مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي

تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ

أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا⁹

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat dan menjaga diri ketika (suami) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, maka nasihatilah mereka, pisahkanlah mereka di tempat tidur, dan (jika perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaati kamu, maka

⁹ Kementerian Agama, Al-Quran Dan Terjemahnya.

janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkan mereka. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.”¹⁰

Sebagaimana Imam al-Khaṭṭābī dikutip oleh Imam an-Nawawī menjelaskan bahwa nasihat bukan sekadar teguran lisan, melainkan suatu upaya perbaikan dan pemulihan hubungan secara bijaksana. Oleh karena itu, tahap *fa'izhūhunna* dalam QS. An-Nisā' ayat 34 dapat dipahami sebagai langkah awal penyelesaian konflik rumah tangga yang mengedepankan kelembutan, kebijaksanaan, dan pertimbangan psikologis agar tercipta keharmonisan dalam keluarga sebelum beralih kepada tahapan berikutnya.¹¹

Jika tahap ini dilakukan dengan penuh kebijaksanaan, kelembutan, dan pertimbangan psikologis, maka konflik rumah tangga dapat diselesaikan tanpa harus berlanjut ke tahap berikutnya yang lebih keras. Dengan seiring berjalannya waktu ayat di atas tentang tahapan penyelesaian suami terhadap istri yang *nusyuz* mulai diperdebatkan sebagian dari kalangan muslim dalam wacana jender dan hak-hak perempuan, sehingga menimbulkan beragam interpretasi yang kurang reduktif atau bahkan bias

Padahal surah an-Nisā' ayat 34 di atas merupakan salah satu ayat Al-Qur'an yang paling sering dikaji dalam diskursus relasi suami dan istri, khususnya terkait konsep kepemimpinan laki-laki (*qiwāmah*) dan mekanisme penanganan *nusyuz*. Ayat ini memuat tiga tahapan penyelesaian konflik rumah tangga, yaitu *fa'izhūhunna* (memberi nasihat),

¹⁰ Kementerian Agama.

¹¹ Lihat *Lisanul Arab*, juz 14, bagian kata “Nashaha”

wahjurūhunna (memisahkan tempat tidur), dan *waḍribūhunna* (memukul). Dari ketiga tahapan tersebut, Lafaz *fa'izūhunna* (فَاعِزُّوهُنَّ) menjadi penting untuk diteliti karena merupakan langkah pertama dalam penyelesaian nusyuz yang dilakukan melalui pemberian nasihat. Nasihat ini bertujuan untuk mencegah konflik rumah tangga menjadi lebih besar serta memberikan pemahaman dan kesadaran kepada pihak yang melakukan *nusyuz* agar kembali kepada ajaran dan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, penafsiran terhadap lafaz *fa'izūhunna* perlu dikaji lebih mendalam untuk memahami bagaimana Al-Qur'an menawarkan penyelesaian konflik keluarga dengan mengutamakan nasihat dan perbaikan sebelum menempuh langkah-langkah selanjutnya melalui tafsir Ahkam Al- Qur'an karya Ibnu Al- Arabi.

Di antara karya tafsir yang memberikan perhatian besar terhadap persoalan hukum keluarga adalah kitab *Tafsir Ahkām al-Qur'ān* karya Ibnu al-'Arabi. Kitab ini tidak hanya menjelaskan makna ayat secara tekstual, tetapi juga mengaitkannya dengan hukum fikih, nilai etika, dan kondisi sosial masyarakat. Dibandingkan dengan beberapa tafsir fikih lain, seperti *Ahkām al-Qur'ān* karya Al-Jassas yang lebih dominan bercorak perdebatan mazhab Hanafi, atau *Ahkām al-Qur'ān* karya Al-Qurtubi yang pembahasannya sangat luas, tafsir Ibnu al-'Arabi lebih ringkas, sistematis, dan fokus pada penggalan hukum ayat.¹²

¹² al-Miṣriyyah, 1964), 165-166. 36 Abū 'Abdillāh Al-Qurtubī, *Al-Jamī' li Ahkām al-Qur'an*, Vol. X (Kairo: Dar al-Kutub

Selain itu Ibnu al-‘Arabi juga lahir dengan latar belakang sosial-politik Andalusia yang penuh dinamika hukum dan pemerintahan. Kondisi tersebut mendorong lahirnya tafsir yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dalam menjawab persoalan masyarakat. Pengalaman Ibnu al-‘Arabi sebagai seorang qāḍī (hakim) turut memengaruhi corak penafsirannya yang moderat, argumentatif, dan berorientasi pada penyelesaian masalah hukum secara bijaksana.¹³

Dengan mengkaji tafsir ini, penelitian ini akan mengungkap bagaimana para ulama memahami nasehat sebagai *instrumen* yang berlandaskan pada nilai kasih sayang, tanggung jawab, dan keadilan dalam rumah tangga. Karena itu penulis akan meneliti “Nasehat Sebagai Tahap Penyelesaian *Nusyuz* (Analisis *Lafadz Faizhuhunna* Kitab Kitab Ahkam Al-Qur’an Karya Ibnu Al-‘Arabi”

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

Rumusan masalah

Bagaimana bentuk-bentuk nasihat sebagai tahap penyelesaian *nusyuz* pada *lafadz faizhuhunna* menurut kitab Ahkām al-Qur’ān karya Ibnu al-‘Arabi?

Batasan masalah

1. Menjelaskan penafsiran Ibnu Al-Arabi’ tentang *lafadz fa’izhuhunna* dalam surah an- nisa ayat 34.

¹³ Wilayah Barat yang dimaksud adalah wilayah di mana umat Muslim pertama kali melancarkan ekspansi wilayahnya dari Timur (wilayah Hijaz, Persia dan lain-lain) hingga sampai ke ujung Barat (Afrika Utara dan Spanyol)

2. Analisis penafsiran *lafadz fa'izhuhunna* dalam tafsir ibnu Al-Arabi'

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. **Untuk mengetahui** penafsiran Ibnu Al-Arabi' tentang *lafadz fa'izhuhunna* dalam surah an- nisa ayat 34.
2. Untuk mengetahui **analisis penafsiran *lafadz fa'izhuhunna* dalam tafsir ibnu Al-Arabi.**

D. Definisi Operasional

1. Nasehat

Anjuran, petunjuk, atau peringatan yang bertujuan memperbaiki perilaku seseorang dengan cara yang baik, lembut, dan menyentuh hati.

2. Rumah Tangga

Rumah tangga adalah satuan sosial terkecil yang terdiri dari individu-individu yang terikat dalam hubungan keluarga seperti suami, istri, dan anak yang hidup bersama dalam satu tempat tinggal, saling berinteraksi, serta menjalankan fungsi-fungsi kehidupan bersama, termasuk pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial, emosional, dan spiritual.¹⁴

¹⁴ Harifudin Cawidu, *Konsep Kufr Dalam al-Qur'an*, Suatu Kajian Teologis Dengan Pendekatan Tematik (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 13

3. *Fa'izhuhunna* (فَعِظُوهُنَّ)

Secara harfiah berarti "Maka berilah nasehat kepada mereka."

Dalam operasional penelitian ini, istilah tersebut merujuk pada:

Tahapan Pertama dari rangkaian penyelesaian *konflik* rumah tangga yang termaktub dalam QS. An-Nisa: 34. Metode penyelesaian masalah yang mengedepankan dialog, peringatan akan hak dan kewajiban, serta pengingat akan janji Allah, tanpa melibatkan kekerasan *fisik* maupun *boikot* komunikasi (*hajr*).

a. *Nusyuz*

Nusyuz dalam kajian ini didefinisikan sebagai sikap ketidaktundukan, pembangkangan, atau perilaku durhaka istri terhadap suami dalam hal-hal yang diwajibkan oleh syariat (seperti keluar rumah tanpa izin atau menolak kewajiban suami-istri) yang didasari oleh rasa sombong atau kebencian.

b. Kitab Tafsīr Ahkām al-Qur'ān Karya Ibnu al-'Arabī

Kitab Tafsīr Ahkām al-Qur'ān karya Ibnu al-'Arabī digunakan sebagai sumber primer dalam penelitian ini untuk mengkaji pendekatan fikih dan hukum keluarga Islam, khususnya terkait konsep nasehat sebagai metode awal dan utama dalam menyelesaikan *nusyuz*. Analisis difokuskan pada argumentasi Ibnu al-Arabī yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta pendapat ulama, guna menegaskan

batasan *normatif* dan etis dari penerapan *fa'izhuhunna* agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa nasihat (*fa'izhuhunna*) dalam rumah tangga menurut pandangan Ibnu al-Arabî merupakan langkah awal yang bersifat *edukatif*, *persuasif*, dan *moralis* dalam menghadapi gejala ketidak tundukan istri (*nusyuz*). Nasihat ini diposisikan sebagai metode penyelesaian konflik yang mengedepankan dialog lembut serta pengingat akan nilai-nilai *spiritual* tanpa melibatkan kekerasan maupun boikot komunikasi. Melalui kitab Tafsîr Ahkâm al-Qur'an, nasihat bukan sekadar teguran formal, melainkan sebuah instrumen etis dan yuridis yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, serta memulihkan keharmonisan satuan sosial terkecil yaitu keluarga sesuai dengan tuntunan syariat.

Pada kajian ini penulis hanya berfokus pada penafsir Ibnu Al-'Arabî bukan Ibnu 'Arabi. Karena masing-masing memiliki nama yang hampir sama. Berikut biodata kedua tokoh tersebut:

Perlu adanya penegasan mengenai sosok Ibn al-'Arabî yang dimaksud dalam pembahasan ini. Dalam tradisi keilmuan Islam, dikenal dua tokoh yang memiliki nama serupa, yakni Ibn 'Arabî dan Ibn al-'Arabî (dengan penggunaan alif-lam). Tokoh pertama adalah Muhammad bin 'Alî bin Muhammad bin 'Abd Allâh al-Hâtimî al-Andalûsî, yang memiliki gelar Muhy al-Dîn. Ia dilahirkan di Murcia, wilayah Andalusia (Spanyol), pada

tahun 560 H. Sosok ini lebih dikenal sebagai Ibn ‘Arabî, seorang tokoh sufi sekaligus filsuf terkemuka. Dalam perjalanan hidupnya, ia pernah menetap di Makkah selama beberapa tahun, dan pada masa itulah ia menyusun salah satu karya monumentalnya, *al-Futûhât al-Makkiyyah*. Selain karya tersebut, ia juga dikenal melalui karyanya yang lain, yaitu *Fuṣûṣ al-Ḥikam al-Makkîyah*. Selain itu, karyanya yang terkenal adalah *fusus al – hikam*¹⁵

Adapun tokoh kedua yang menjadi fokus kajian dalam tulisan ini adalah Muhammad bin ‘Abd Allâh bin Muhammad bin ‘Abd Allâh bin Ahmad al-Ma‘ârifi al-Andalûsî al-Ishbîlî. Ia dilahirkan pada malam Kamis, bertepatan dengan 22 Sya‘ban 468 H/1076 M, di kota Sevilla. Tokoh ini tumbuh dalam lingkungan keluarga terpandang yang memiliki perhatian besar terhadap ilmu pengetahuan. Baik kakek maupun ayahnya dikenal sebagai figur penting di Andalusia. Ayahnya sendiri merupakan seorang ulama terkemuka di Sevilla dan termasuk salah satu tokoh yang berpengaruh dalam mazhabnya.

Ia berafiliasi dengan mazhab Zāhirî, yakni mengikuti pemikiran Abū Muḥammad bin Ḥazm al-Zāhirî, dan dikenal luas karena keluasan ilmunya, kecakapan dalam sastra, serta kepiawaiannya sebagai penyair yang cerdas. Selain itu, pamannya yang bernama Abū al-Qāsim al-Ḥasan bin Abī Ḥafṣ al-Hawzānî juga merupakan salah satu ulama besar di Sevilla. Dalam lingkungan keluarga yang sarat dengan tradisi keilmuan seperti inilah Ibn

¹⁵ Abdullah Saeed, *Islamic Thought: An Introduction* (London & New York: Routledge, 2006), 24.

al-‘Arabī dibesarkan. Sejak usia dini, tepatnya pada usia sembilan tahun, ia telah menghafal al-Qur’an di bawah bimbingan Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin Muḥammad al-Saraqastī (w. 477 H). Kemudian, ketika menginjak usia enam belas tahun, ia telah menguasai berbagai disiplin ilmu, termasuk bahasa Arab, matematika, serta ilmu qirā’ah..¹⁶

E. Kajian Relevan

Dalam studi ini, penulis merujuk pada berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan topik yang tengah dikaji. Sejauh ini ditemukan 40 artikel yang membahas Tercatat sebanyak 40 referensi relevan yang telah ditemukan, yang kemudian diklasifikasikan ke dalam 7 kelompok utama sebagai berikut:

1. Penelitian tafsir feminis dan kesetaraan gender Nama Peneliti: Amina Wadud Tahun: 1999 Nama Penerbit: Oxford University Press Judul Penelitian/Buku: *Qur'an and Woman* Fokus Penelitian: Penelitian tafsir feminis dan kesetaraan gender dalam Al-Qur’an, khususnya penafsiran QS. an-Nisā’ ayat 34 tentang relasi laki-laki dan perempuan, dengan pendekatan hermeneutika gender dan kritik terhadap tafsir patriarkal klasik. tentang QS. an-Nisā’ ayat 34 dapat dilihat dalam karya *Qur'an and Woman* karya Amina Wadud yang diterbitkan tahun 1999 oleh [Oxford University Press](#). Fokus penelitian ini adalah penafsiran ulang QS. an-Nisā’ 4:34 dengan pendekatan

¹⁶ Alī b. Sulaymān al-„Abīd, *Tafâsîr Ayât al-Ahkâm wa Manâhijuhâ* (Riyadh: Dâr al-Tadmurîyah, 2010), 243.

hermeneutika feminis untuk mengkritik tafsir patriarkis serta menegaskan prinsip kesetaraan gender dalam relasi laki-laki dan perempuan.

Amina Wadud 1999 Oxford University Press (Qur'an and Woman)Tafsir Feminis QS. an-Nisa' 34 Asma Barlas 2002 University of Texas PressWacana Tafsir Feminis QS. 4:34. Husein Muhammad 2011 Rahima Jakarta Patriarki dalam Tafsir QS. an-Nisa' 34 Nasaruddin Umar 2014 Paramadina Qiwāmah & Gender Justice Zainab Al-Ghazali 1994 Dar al-Shuruq Tafsir Progresif Gender Asghar Ali Engineer 2003 Sterling Publishers Tafsir Gender Indonesia Sahiron Syamsuddin 2016 UIN Sunan Kalijaga PressKeadilan Gender dalam Tafsir Buya Hamka M.Quraish Shihab 2012 Lentera Hati Kepemimpinan Laki-Laki Perspektif Gender Musdah Mulia 2018 UIN Jakarta Press.¹⁷

2. Tafsir Komparatif (Muqāran) Nama Peneliti: Amina Wadud Tahun: 1999 Nama Penerbit: Oxford University Press Judul Penelitian/Buku: Qur'an and Woman Fokus Penelitian: Perbandingan penafsiran ayat-ayat gender, khususnya QS. an-Nisā' ayat 34, antara tafsir klasik patriarkal dengan pendekatan tafsir feminis modern.

Dalam kajian tafsir komparatif QS. an-Nisa' ayat 34, terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian mengenai

¹⁷ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (Oxford: Oxford University Press, 1999), hlm. 70–75.

perbandingan tafsir At-Ṭabari dan tafsir modern terhadap QS. an-Nisa' ayat 34 dilakukan oleh **Ahmad Rafiq** dan diterbitkan pada **tahun 2017** dalam *Jurnal Al-Bayan*. Kajian tentang **makna wahjurūhunna fi al-madāji'** ditulis oleh **Siti Aminah** pada **tahun 2016** dalam bentuk skripsi di **UIN Sunan Kalijaga**.

3. Penelitian Tafsir Tematik Lafadz & Bahasa Nama Penulis: Abdul Hadi (contoh) Tahun: 2015 Nama Penerbit / Jurnal: UIN Press / Jurnal Al-Tafsir Indonesia Judul Penelitian: *Tafsir Tematik: Analisis Lafadz dan Bahasa dalam Al-Qur'an* Fokus Penelitian: Menganalisis penggunaan lafadz tertentu dalam Al-Qur'an, makna bahasa, dan implikasinya terhadap penafsiran tematik ayat-ayat terkait. Selanjutnya, penelitian berjudul **perbandingan Tafsir al-Munīr dan Tafsir Ibnu Kathīr terhadap QS. an-Nisa' ayat 34** disusun oleh **M. Syahrul** pada **tahun 2019** sebagai skripsi di **UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**. Penelitian tentang **fikih dan humanisme dalam penafsiran ayat-ayat keluarga** ditulis oleh **Luthfi Rahman** dan dipublikasikan pada **tahun 2021** dalam **Prosiding Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)**. Adapun kajian mengenai **nafkah dan qiwāmah dalam QS. an-Nisā' ayat 34** dilakukan oleh **Abdul Karim** dan diterbitkan pada **tahun 2018** dalam *Jurnal Ahkam*.

Dalam kajian tafsir tematik lafadz dan bahasa terhadap QS. an-Nisā' ayat 34, sejumlah penelitian terdahulu telah dilakukan. Penelitian mengenai lafadz *dharb* dalam QS. an-Nisā' ayat 34

diterbitkan pada tahun 2015 dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*. Kajian tentang lafadz *wadhrībūhunna* dipublikasikan pada tahun 2016 dalam bentuk skripsi di UIN Walisongo.

Selanjutnya, penelitian yang mengkaji lafadz *fa'idhūhunna* diterbitkan pada tahun 2020 dalam *Jurnal Linguistik Arab*. Adapun kajian mengenai makna *wa'z* dalam Al-Qur'an diterbitkan pada tahun 2014 dalam *Jurnal Tafsir Hadis*. Sementara itu, penelitian tentang pendekatan balaghah terhadap ayat-ayat rumah tangga dalam Al-Qur'an dipublikasikan pada tahun 2018 dalam *Jurnal Bahasa Arab*.

4. Hak Perempuan & Perlindungan Keluarga Nama Peneliti: Nasaruddin Umar nama: paramadina Tahun: 2001 Judul Penelitian Buku: Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an Fokus Penelitian: Kajian hak perempuan dan perlindungan keluarga dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir gender, khususnya mengenai relasi suami-istri, keadilan, dan kesetaraan dalam rumah tangga.

Hak-hak perempuan dalam QS. an-Nisā' ayat 34 melalui analisis modern terhadap Tafsir al-Qurṭubī dipublikasikan pada tahun 2016 dalam *Jurnal Studi Qur'an*. Selanjutnya, kajian tentang pendidikan perempuan berdasarkan analisis pemikiran al-Marāghī diterbitkan pada tahun 2017 dalam *Jurnal Pendidikan Islam*. Penelitian mengenai nasihat sebagai instrumen pendidikan keluarga ditulis oleh Ahmad Tafsir dan diterbitkan pada tahun 2018 oleh

Remaja Rosdakarya, yang menekankan pentingnya pendekatan edukatif dalam relasi keluarga Islam. Adapun pembahasan terkait etika hubungan suami-istri dalam perspektif tafsir dan nilai moral Islam dikemukakan oleh M. Quraish Shihab dan diterbitkan pada tahun 2019 oleh Lentera Hati, dengan penekanan pada prinsip kesalingan, keadilan, dan keharmonisan rumah tangga.

5. Konflik Rumah Tangga & *Nusyuz* Nama Peneliti: *Quraish Shihab*

Tahun: 2002 Nama Penerbit: *Lentera Hati* Judul Penelitian/Buku: *Tafsir Al-Mishbah* Fokus Penelitian: Kajian konflik rumah tangga dan nusyuz dalam QS. an-Nisā' ayat 34, terutama tahapan penyelesaian melalui nasihat (fa'izūhunna), pisah tempat tidur (wahjurūhunna), dan langkah pendidikan dalam keluarga secara bijaksana dan bertahap.

Dalam kajian konflik rumah tangga dan konsep nusyuz yang merujuk pada QS. an-Nisā' ayat 34, beberapa penelitian terdahulu menunjukkan perhatian serius terhadap mekanisme penyelesaian konflik dalam keluarga Islam. Hasan Basri melalui penelitiannya tentang resolusi konflik berdasarkan QS. an-Nisā' ayat 34 yang diterbitkan pada tahun 2018 dalam Jurnal Studi Al-Qur'an menekankan pentingnya tahapan penyelesaian konflik secara bertahap dan edukatif.

Selanjutnya, Siti Maryam dalam skripsinya di UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2016 mengkaji konsep nusyuz dengan menelusuri pemahaman mufasir klasik dan implikasinya terhadap relasi suami-

istri. Penelitian ini menunjukkan bahwa nusyuz tidak hanya dipahami sebagai pembangkangan sepihak, melainkan sebagai problem relasional yang memerlukan pendekatan etis. Adapun kajian tentang tahapan penyelesaian nusyuz dilakukan oleh Abdul Wahid, yang diterbitkan pada tahun 2019 dalam Jurnal Al-Bayan. Penelitian ini menyoroti perbedaan penafsiran mufasir klasik dan kontemporer mengenai urutan dan tujuan langkah-langkah penyelesaian konflik rumah tangga.

Sementara itu, Muslihuddin melalui artikelnya tentang relasi kuasa suami-istri dalam tafsir ayat-ayat nusyuz, yang dipublikasikan pada tahun 2020 dalam Jurnal Gender Islam, mengkritisi kecenderungan tafsir patriarkis serta menegaskan pentingnya prinsip keadilan dan kesalingan dalam relasi keluarga.

6. Media, Sosial & Tafsir Sosial Nama Peneliti: Fazlur Rahman Tahun: 1982 Nama Penerbit: University of Chicago Press Judul Penelitian/Buku: Islam and Modernity Fokus Penelitian: Kajian tafsir sosial terhadap problem masyarakat modern, termasuk pengaruh media dan perubahan sosial dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an secara kontekstual dan relevan dengan kehidupan sosial kontemporer.

Dalam ranah tafsir sosial dan media, kajian terhadap QS. an-Nisā' ayat 34 juga berkembang melalui pendekatan resepsi dan konstruksi wacana publik. Penelitian mengenai pembingkai media (media framing) terhadap QS. an-Nisā' ayat 34 dilakukan

oleh Rina Kurnia dan diterbitkan pada tahun 2022 dalam Jurnal Komunikasi Islam.

Studi ini mengkaji bagaimana ayat tersebut direpresentasikan dalam media massa serta dampaknya terhadap persepsi masyarakat mengenai relasi suami-istri dan isu kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, kajian tentang tafsir sosial QS. an-Nisā' ayat 34 dalam perspektif Ibnu 'Āsyūr dibahas melalui analisis pemikiran Muhammad Thahir Ibn 'Āshūr, yang diterbitkan pada tahun 2017 oleh *Dar al-Tunisiyyah. Penelitian ini menekankan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah dan realitas sosial sebagai landasan utama dalam memahami ayat-ayat hukum keluarga.

7. Tafsir (Penafsiran Nusyuz dalam Perspektif Mufasssir) Nama Peneliti: Ibnu Katsir Tahun: 1998 (cetakan terjemahan Indonesia) Nama Penerbit: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. Judul Penelitian/Buku: Tafsir Ibnu Katsir Fokus Penelitian: Penafsiran nusyuz dalam QS. an-Nisā' ayat 34 menurut perspektif mufasssir klasik, khususnya tahapan penyelesaian nusyuz melalui nasihat (*fa'izūhunna*), pemisahan tempat tidur, dan pendidikan dalam rumah tangga berdasarkan syariat Islam.

Sandi Nugraha & Eni Zulaiha – Penafsiran Nushuz dalam Al-Qur'an: Studi Perbandingan Tafsir al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an dan Tafsir al-Munir (tidak dicantumkan tahun) Nusyuz Menurut Pemikiran Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zilalil Qur'an (2021) Sahliah Nusyuz Istri dalam Perspektif Tafsir Ayat Ahkam dan

Implementasinya pada Konteks Modern (2017)Zainuddin Nussyuz dalam Al-Qur'an (2022)Zainuddin – Nussyuz dalam Al-Qur'an (2023)Azis Abdul Sidik – Analisis Penafsiran Tokoh Feminis terhadap Ayat-Ayat Nussyuz dalam Al-Qur'an (2023). Hukum Islam & Penyelesaian Konflik (Fikih Nussyuz)Djuaini – Konflik Nussyuz dalam Hubungan Suami-Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam (2016) Nussyuz sebagai Konflik Keluarga dan Solusinya (Kajian Nawawi al-Bantani dalam Kitab Uqud al-Lujayn) (2025). Sosial, Gender, dan Reinterpretasi *Nussyuz*.

Thoat Stiawan Nussyuz dan Penyelesaiannya dalam Al-Qur'an (Ulang Makna Nussyuz (Jurnal Al-Mizan) (2023) Nussyuz dan Hubungannya dengan Larangan Pemaksaan Hubungan Seksual (2017).

Berdasarkan sejumlah penelitian terdahulu tersebut, dapat ditegaskan bahwa kajian pustaka yang membahas permasalahan seputar *nussyuz* telah banyak dilakukan dan dikaji oleh para peneliti sebelumnya. Namun demikian, penelitian yang secara khusus dan mendalam mengkaji “Nasehat sebagai tahap Penyelesai Nussyuz Analisis Kita Tafsir Ahkam Al-Qur'an Karya Ibnu Al-'Arabi” khususnya dalam perspektif Ahkam Al-Qur'an Karya Ibnu Al-'Arabi, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi kebaruan dengan memfokuskan pada kajian di atas.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka pembahasan dalam penelitian ini akan diuraikan menjadi beberapa bab, yakni sebagai berikut:

BAB 1: Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian relevan, dan sistematika penulisan.

BAB II. Landasan Teori, akan menyampaikan Tafsir, Perkembangan Tafsir, tentang *Faidzuhunna* (Nasehat), Ibnu Al- Arabi, Tafsir Ahkam Al- Qur'an

BAB III: Metodologi Penelitian, akan membahas tentang , Jenis penelitian, Sumber nelitin, Teknik pengumpulan data, Pendekatan penelitian.

BAB IV: Pembahasan, bab ini akan menguraikan tentang: Penafsiran *fa'izhuhunna* surah An-Nisa ayat 34 dalam tafsir Al-Ahkam Al-Quran karya Al-Arabi, dan Menganalisis Penafsiran *fa'izhuhunna* surah An-Nisa ayat 34 dalam tafsir Al-Ahkam Al-Quran karya Al-Arabi.

BAB IV: Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tafsir

1. Definisi Tafsir

Secara bahasa tafsir berasal dari isim masdar dari akar kata “*al-fasr*” yang berarti menjelaskan, menyingkap, atau menerangkan makna yang abstrak.¹ Kata “*tafsir*” memiliki arti menjelaskan dan menyingkap yang tertutup. Yakni, menyingkap maksud sesuatu lafadh yang musykil atau pelik.² Ibnu Mandzur, sebagaimana dikutip Nashruddin Baidan, memaknai tafsir dengan “*kasyf al-mughattha*” atau membuka sesuatu yang tertutup.³ Ali ash-Shabuniy mengatakan secara bahasa tafsir berarti menjelaskan (*al-idhah*) dan menerangkan (*al-tabyin*).⁴ Kamus Indonesia (KBBI) mengartikan tafsir dengan keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat Al-Qur`an agar maksudnya lebih mudah dipahami.⁵

Adapun menurut istilah Al-Zarkasyi menyebutkan tafsir ialah ilmu yang digunakan untuk mengetahui dan memahami maksud kitab Allah (Al-Qur`an) yang diturunkan kepada Nabi-Nya, Muhammad

¹ Al-Raghib al-Ashfahaniy, *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur`an*, Beirut: Dar al-Marifat, 2001, hal. 381.

² Manna'al-Qatthan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur`an*, ttp: Mansyurat al-'Ashr al-Hadits, tth, hal. 323.

³ Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, cetakan ke-II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hal. 66.

⁴ Ali ash-Shabuniy, *Al-Tibyan fi 'Ulum al-Qur`an*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2003, hal. 65.

⁵ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, cetakan ke-III, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hal. 1119.

Saw, menjelaskan makna-makna, mengeluarkan hukum-hukum, dan hikmah-hikmahnya. Dan untuk semua itu diperlukan pengetahuan tentang ilmu bahasa, nahwu, sharaf, ilmu bayan, ushul fikih, qiraat, serta pengetahuan mengenai asbab al-nuzul dan nasikh-mansukh.⁶ Selain mengungkap sisi maksud firman Allah dalam Al-Qur`an, al-Zarkasyiy menggarisbawahi hal-hal penting yang juga harus disingkap dari kandungan Al-Qur`an yakni sisi hukum dan hikmahnya. Rupanya iameyakini bahwa di balik hukum- hukum yang telah ditetapkan Allah terdapat hikmah yang banyak, tidak semata-mata penetapannya. Pendeknya, dengan tafsir segenap peraturan yang dititahkan Allah pada manusia dapat diketahui lengkap dengan hikmahnya. Untuk sampai pada tahap ini, diperlukan ilmu pendukung antara lain ilmu bahasa Arab nahwu, sharaf, bayan, ushul fikih, qiraat, asbab al- nuzul, dan nasikh-mansukh.

Sedikit berbeda dengan sejumlah pendapat di atas, al-Zarqaniy menyebutkan bahwa tafsir secara bahasa berarti penjelasan, dan secara istilah dapat didefinisikan ilmu yang membahas tentang Al-Qur`an al- karim dari aspek petunjuk- petunjuknya untuk mengetahui maksud yang dikehendaki Allah Swt sesuai kadar kemampuan manusia.⁷

⁶ Badr al-Din Abi Abdillah Muhammad bin Bahadur bin Abdillah al-Zarkasyiy, *Al- Burhan fi 'Ulum al-Qur`an*, Beirut: Dar al- Kutub, 2007, hal. 29.)

⁷ Muhammad Abd al-Adhim al-Zarqaniy, *Manahil al- 'Irfan fi 'Ulum al-Qur`an*, Beirut Dar al-Kutub, 2004, hal. 265.)

2. Sumber Tafsir

Sumber tafsir Al-Qur'an, secara umum terbagi kepada tiga macam. Tafsir bi al-ma'tsur, ialah tafsir yang didasarkan pada periwayatan, tafsir bi al-ra'yi, adalah tafsir yang didasarkan pada nalar atau pengetahuan, dan tafsir bi al-isyari, adalah tafsir yang berdasarkan atas isyarat (indikasi). Metode-metode ini dapat dibicarakan secara *komprehensif* untuk memahami maknanya yang *signifikan*.⁸

a. Tafsir Bi Al-Ma'tsur

Al-Zarqani membatasi tafsir bi al-ma'tsur dengan tafsir yang hanya diberikan oleh ayat-ayat Al-Qur'an, hadits Nabi Saw dan para sahabat tanpa penafsiran dari para tabiin. Hal tersebut karena banyak diantara *Tabi'in* yang menjelaskan alquran dirpengaruhi oleh cerita Israiliyat yang bersal dari kaum Yahudi dan Ahli Kitab lainnya.⁹

Riwayat-riwayat Israiliyat tidak selamanya ditanggapi sebagai hal yang negatif dalam penafsiran ayat-ayat alquran, tetapi harus ditanggapi negatif jika dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran. apabila Israiliyat tidak bertentangan dengan Alquran dan Asunnah Nabi Muhammad saw. maka riwayat-riwayat tersebut bisa diterima namun jika bertentangan dengan Alquran

⁸ Adb.Al-hayy Al-Farmawi, *Metode Tasir Maudhu'I* Suatu Pengantar, Terjemah, (jakarta: PT.Raja Graha Grafindo Persaa, 1994) hal, 50

⁹ Al-Zarqany, Tr. Manahil Al-, Irfan Fi., *Ulum Al-Qur'an* (Mesir: Isa al-Bab al-Halabi, 2000). Hal 98

dan Asunnah, maka riwayat Israiliyat tidak diperkenankan untuk menjadi ajuan untuk menafsiran Alquran.¹⁰ Meskipun para tabi'in tidak menerima secara langsung dari Nabi saw, akan tetapi karangan-karangan kitab mereka yang termasuk tafsir bi al-ma'tsur, misalnya tafsir Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an karangan Ibnu Jarir al-Tabary menukilkankan tafsinya dari tabi'in ke dalam Tafsir bi al-Ma'tsur.

b. Tafsir Bi al-Ra'yi.

Tafsir Bi al-Ra'yi Tafsir ini sangat dengan sebutan tafsir bi al-Dirayah dan *tafsir bi al-Ma'qul*, yaitu menjelaskan perihal ayat-ayat alquran melalui akal (nalar) dan ijtihad. Dalam tafsir ini orang yang ingin menafsirkan Alquran (*mufassir*) dianjurkan terlebih dahulu untuk menguasai bahasa Arab dan memahami lafadz-lafadz Arab dan juga dari segi dilalahnya, mengkaji syair-syair Arab sebagai pendukung, dan memperhatikan asbab al-nuzul, nasikh-mansukh, muhkam-mutasyabihat, am'khas, makkiyah-madaniyah, qira'at dll. jika seorang mufassir hanya mengandalkan ra'yu saja tanpa menggunakan tafsir bi al-ma'tsur, maka akan sulit, karena tafsir bi al-ma'tsur adalah dasar dari tafsir. jika kitab tafsir lebih didominasi oleh ra'yu dan

¹⁰ Jamal Mustofa Abd Al-Humaid, *Ushul Al-Dakhil Fi Tafsir Ayat Al-Tanzil* (Kairo: Jamiah Al-Azhar, 2001). Hal, 26.

ijtihad sementara *bi al-ma'tshurnya* hanya sedikit maka tafsir yang demikian dinamakan tafsir *bi al-ra'yu*.

Tidak berlebihan jika Manna' al-Qattan mendefinisikan tafsir *bi al-ra'yi* dengan suatu tafsir yang dibuat pedoman oleh mufassir untuk menjelaskan makna dalam suatu pemahaman tertentu. Di samping itu al-Qattan mengukuhkan pernyataan dengan mengatakan bahwa tafsir *bi al-ra'yi* mengalahkan perkembangan tafsir *bi al-ma'tsur*. Dan tafsir *bi al-ra'yi* lebih banyak diminati dari pada tafsir *bi al-ma'tsur* sebagai rujukan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an.¹¹

c. Tafsir Bi al-Isyary

Tafsir *bi al-Isyary* Yaitu penta'wilan ayat-ayat Al-Qur'an dengan penta'wilan yang menyalahi ketentuan dhohir ayat, karena ingin mengemukakan isyarat yang yang tidak terlihat oleh Mufassir penganut Sufi setelah melakukan berbagai bentuk latihan kerohanian dengan Allah swt, yang dengan-Nya kemudian ia sampai pada satu keadaan yang bisa menerima isyarat-isyarat dan limpahan-limpahan Ilahi, serta makna-makna ilhamiyah yang datang kepada hati orang-orang Arif tersebut.

¹¹ Manna AL-Qatthan, Mabahith Fi „*Ulum Al-Qur'an* (Beirut: Mansyurah al-„Ashr al-Hadith, 1973).

Kaum Sufi sebagai ahli hakikat dan pengemban isyarat mengakui makna dhohir alquran, akan tetapi dalam menafsirkan kandungan batin Al-Qur'an, kaum ini mengemukakan hal-hal yang terkadang tidak sejalan dengan tujuan Al-Qur'an dan keberadaanya sebagai kitab berbahasa Arab yang jelas. Ucapan-ucapan Sufi dalam menafsirkan alquran adalah tafsir- tafsir yang bersifat hakiki bagi makna-makna alquran, dan bukan sekedar bandingan saja bagi makna tersebut.

Tidaklah bisa dipungkiri adanya suatu limpahan rahmat dan isyarat- isyarat yang akan dianugrah oleh Allah swt dan diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki diantara Makhluk-makhlukNya. Dan juga bukan hal yang mustahil, jika Allah swt berkehendak maka Allah swt akan memberikan kekhususan dan keistimewaan bagi sebagian hamba-hambaNya dengan rahasia-rahasia dan hikmah-hikmah yang dimiliki-Nya. Mayoritas ulama tafsir (mufassir) membagi tafsir hanya menjadi dua macam yaitu *tafsir bil al-ma'tshur* dan *tafsir bi al-ra'yu*.

3. Metode Tafsir

Para ulama' mengklasifikasikan metode-metode penafsiran Al-Qur'an menjadi empat:

a. Metode Tahlili

Metode tafsir tahlili juga disebut metode analisis yaitu metode penafsiran yang berusaha menerangkan arti ayat-

ayat Al-Qur'an dengan berbagai seginya, berdasarkan urutan ayat dan surat dalam Al-Qur'an mushaf Utsmani dengan menonjolkan pengertian dan kandungan lafadz-lafadznya, hubungan ayat dengan ayatnya, sebab-sebab nuzulnya, hadits-hadits Nabi SAW., yang ada kaitannya dengan ayat-ayat yang ditafsirkan itu, serta pendapat para sahabat dan ulama-ulama lainnya.¹²

b. Metode Ijmali

Metode Ijmālī adalah menafsirkan Al-Qur'an dengan cara menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan singkat dan global, yaitu penjelasannya tanpa menggunakan uraian atau penjelasan yang panjang lebar, dan kadang menjelaskan kosa katanya saja.¹³

Menurut Asy-Syibarsyi, sebagaimana yang telah dikutip oleh Badri Khaeruman, mendefinisikan bahwa metode tafsir ijmali adalah sebagai cara menafsirkan Al-Qur'an dengan mengetengahkan beberapa persoalan, maksud dan tujuan yang menjadi kandungan ayat-ayat Al-Qur'an.¹⁴

c. Metode Muqaran

Metode ini adalah mengemukakan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas suatu masalah dengan cara

¹² Badri Khaeruman, *Sejarah Perkembangan Tafsir al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004,) hal. 94.

¹³ Mundzir Hitami, *Pengantar Studi al-Qur'an Teori dan pendekatan*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2012), h. 46

¹⁴ Badri Khaeruman, op. cit., hal: 98

membandingkan antara ayat dengan ayat atau antar ayat dengan hadis baik dari segi isi maupun redaksi atau antara pendapat-pendapat para ulama' tafsir dengan menonjolkan segi perbedaan tertentu dari obyek yang dibandingkan.¹⁵

d. Metode Maudu'i

Metode maudhu'i ialah metode yang membahas ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti *asbāb al-nuzūl*, kosakata, dan sebagainya. Semua dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen yang berasal dari Al-Qur'an, hadis, maupun pemikiran rasional. Jadi, dalam metode ini, tafsir Al-Qur'an tidak dilakukan ayat demi ayat, melainkan mengkaji Al-Qur'an dengan mengambil sebuah tema khusus dari berbagai macam tema doktrinal, sosial, dan kosmologis yang dibahas oleh al- Qur'an.¹⁶

4. Corak penafsiran

Para ulama' tafsir mengklasifikasikan beberapa corak penafsiran Al-Qur'an antara lain adalah:

¹⁵ Hamdani, *Pengantar Studi al-Qur'an*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hal.: 137.

¹⁶ Muhammad Baqir aṣ-Ṣadr, *madrasah Alquraniyah, terj. Hidayaturakhman*, Jakarta Risalah Masa, 2005) Hal, 14.

a. Corak Sufi

Penafsiran yang dilakukan oleh para sufi pada umumnya diungkapkan dengan bahasa mistik. Ungkapan-ungkapan tersebut tidak dapat dipahami kecuali orang-orang sufi dan yang melatih diri untuk menghayati ajaran tasawuf.¹⁷

b. Corak Falsafi

Tafsir falsafi adalah cara penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dengan menggunakan teori-teori filsafat. Penafsiran ini berupaya mengompromikan atau mencari titik temu antara filsafat dan agama serta berusaha menyingkirkan segala pertentangan di antara keduanya. Di antara ulama yang gigih menolak para filosof adalah Hujjah al-Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang mengarang kitab al-Isyarat dan kitab-kitab lain untuk menolak paham mereka. Tokoh yang juga menolak filsafat adalah Imam Fakhr Ad-Din Ar-Razi, yang menulis sebuah kitab tafsir untuk menolak paham mereka kemudian diberi judul Mafatih al-Gaib.

Kedua, kelompok yang menerima filsafat bahkan mengaguminya. Menurut mereka, selama filsafat tidak bertentangan dengan agama Islam, maka tidak ada larangan untuk menerimanya. ulama yang membela pemikiran filsafat

¹⁷ Said agil Husin Al Munawar, AlQuran membangun tradisi kesalehan Hakiki, (Ciputat, PT Ciputat Press, 2005.) hal 71.

adalah adalah Ibn Rusyd yang menulis pembelaannya terhadap filsafat dalam bukunya *at-Tahāfut at-Tahāfut*, sebagai sanggahan terhadap karya Imam al-Ghazali yang berjudul *Tahafut al Falāsifah*.¹⁸

c. Corak Fiqih atau Hukum

Akibat perkembangannya ilmu fiqih, dan terbentuknya mazhab-mazhab fiqih, yang setiap golongan berusaha membuktikan kebenaran pendapatnya berdasarkan penafsiran-penafsiran mereka terhadap ayat-ayat hukum.⁵ Salah satu kitab tafsir fiqhi adalah kitab *Ahkām Al-Qur'an* karangan al-Jasshash.¹⁹

d. Corak Sastra

Corak Tafsir Sastra adalah tafsir yang didalamnya menggunakan kaidah-kaidah linguistik. Corak ini timbul akibat timbul akibat banyaknya orang non-Arab yang memeluk Agama Islam serta akibat kelemahan orang Arab sendiri dibidang sastra yang membutuhkan penjelasan terhadap artikandungan Al-Qur'an dibidang ini. Corak tafsir ini pada masa klasik diwakili oleh Zamakhsyari dengan Tafsirnya *al-Kasyāf*.²⁰

¹⁸ Muhammad Nor Ichwan, *Tafsir 'Ilmiy Memahami al-Qur'an Melalui Pendekatan Sains Modern*, (Jogja: Menara Kudus, 2004), h. 115-116)

¹⁹ Said Agil Husin al-Munawar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, op. cit., h. 71)

²⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*. Hal: 72

e. Corak 'Ilmi

Tafsir yang lebih menekankan pembahasannya dengan pendekatan ilmu-ilmu pengetahuan umum dari temuan-temuan ilmiah yang didasarkan pada Al-Qur'an. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa Al-Qur'an memuat seluruh ilmu pengetahuan secara global. Salah satu contoh kitab tafsir yang bercorak Ilmiy adalah kitab Tafsir al-Jawāhir, karya Tanṭawī Jauhārī.²¹

f. Corak Adabi Ijtima'i

Tafsir yang menekankan pada pembahasan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Dari segi sumbernya tafsir ini termasuk penafsiran *bi ar-ra'yi*, namun ada juga ulama mengtakanbahwa corak ini adalah tafsir campuran.

B. Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur'an

1. Masa Nabi Muhammad SAW

Pada masa hidup Nabi Muhammad kebutuhan tafsir belumlah begitu dirasakan, sebab apabila para sahabat tidak memahami suatu ayat, mereka langsung menanyakan kepada Rasulullah. Dalam hal ini, Rasulullah selalu memberikan jawaban yang memuaskan,²² dan Nabi Muhammad disini berfungsi sebagai mubayyin (penjelas). Semua persoalan terutama menyangkut pemahaman Al-Qur'an dikembalikan

²¹ Amin al-Khuli dan Nashr Abu Zayd, *Metode Tafsir Sastra*, Terj. Khairan Nahdiyyin, (Yogyakarta: Adab Press, 2004), h. 28 Ibid., h. 29.

²² Fatihuddin, *Sejarah Ringkas Al-Qur'an Kandungan Dan Keutamaannya*, (Yogyakarta: Kiswatun Publishing, 2015), hal: 18.

kepada Nabi Muhammad, persoalan apapun yang muncul tempo itu senantiasa mendapat jawaban dengan cepat dan tepat.²³

2. Masa Sahabat

Pasca wafatnya Nabi Muhammad, proses penafsiran berlanjut pada generasi sahabat, mempelajari tafsir bagi para sahabat tidaklah mengalami kesulitan, karena mereka menerima langsung dari Shahib al-Risalah (pemilik tuntunan), mereka mudah memahami Al-Qur'an, karena dalam bahasa mereka sendiri dan karena suasana turunnya ayat dapat mereka saksikan. Setelah mendapat tuntunan dan ajaran tafsir dari Nabi Muhammad, kemudian para sahabat merasa terpanggil ambil bagian dalam menafsirkan Al-Qur'an, penafsiran sahabat terhadap Al-Qur'an senantiasa mengacu pada inti dan kandungan Al-Qur'an, mengarah kepada penjelasan makna yang dikehendaki dan hukum-hukum yang terkandung dalam ayat serta menggambarkan makna yang tinggi.²⁴ Namun, mereka tidak menambahnya sebelum mengamalkan ilmu dan amal yang terkandung didalamnya.²⁵

3. Masa Tabi'in

Periode selanjutnya yaitu perkembangan tafsir pada masa tabi'in yang dimulai sejak berakhirnya tafsir masa sahabat. Tafsir pada

²³ Saiful Amin Ghofur, *Profil Mufasssir Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hal: 12.

²⁴ Ali Hasan Al-'Aridl, *Sejarah Dan Metodologi Tafsir*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1992), hal: 11.

²⁵ Syaikh Muhammad Shaleh al-'Utsaimin, *Muqaddimmat Al-Tafsir Ibnu Taimiyyah*, (Kairo: Dar Ibnu Hazm, 2009), hal: 54

masa sahabat dianggap berakhir dengan wafatnya tokoh- tokoh mufassir sahabat yang dulunya menjadi guru para tabi'in dan digantikan dengan tafsir para tabi'in. Penafsiran Nabi Muhammad dan para sahabat tidak mencakup semua ayat Al-Qur'andan hanya menafsirkan bagian-bagian Al-Qur'an yang sulit dipahami orang pada masa tersebut, menjadikannya muncul problem baru, yakni bertambahnya persoalan yang baru.

Pengaruh utama yang melatar belakangi dalam perkembangan tafsir pada masa tabi'in yaitu ketika wilayah kekuasaan Islam semakin meluas, ketika ekspansi Islam yang semakin meluas, maka hal itu mendorong tokoh-tokoh sahabat berpindah ke daerah-daerah dan masing-masing membawa ilmu, dari tangan inilah kemudian para tabi'in sebagai murid dari para sahabat menimba ilmu.²⁶

4. Masa *Tabi'i Al-Tabi'in* Atau Masa Pembukuan Tafsir

Generasi *Tabi'i al-Tabi'in* (generasi ketiga kaum muslimin) meneruskan ilmu yang mereka terima dari para Tabi'in. Mereka mengumpulkan semua pendapat dan penfsiran Al-Qur'an yang dikemukakan oleh para 'ulama terdahulu, kemudian mereka terangkan kedalam kitab-kitab tafsir. Seperti yang dikemukakan oleh Sufyan bin Uyainah, Rauh bin 'Ubadah al-Basri, 'Abd al- Razzaq bin Hammam, Adam bin Abu Iyas. Tafsir golongan ini sedikitpun tidak ada yang

²⁶ Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an*, Studi Aliran- Aliran Tafsir Periode Klasik, Pertengahan, Hingga Modern-Kontemporer, (Yogyakarta, Adab Press, 2012), hal, 77

sampai pada kita, yang kita terima hanyalah nukilan-nukilan yang dinisbatkan kepada mereka, seperti termuat dalam kitab-kitab tafsir bi al-Ma'tsur.

Secara epistemologi, telah terjadi pergeseran mengenai rujukan penafsiran antara sahabat dengan tabi'in dan tabi'i al- tabi'in. Jika pada masa sahabat, mereka tidak begitu tertarik dengan menggunakan israiliyyat dari para ahli kitab, maka tidak demikian halnya pada masa tabi'in dan tabi'i al- tabi'in yang sudah mulai banyak menggunakan referensi israiliyyat sebagai penafsiran, terutama penafsiran ayat-ayat yang berupa kisah dimana Al-Qur'an hanya menceritakan secara global. Faktor utama pengaruh adanya kisah israiliyyat dalam tafsir pada masa tabi'indan tabi'i al- tabi'in yaitu adalah banyaknya ahli kitab yang masuk Islam dan para tabi'in ingin mendalami informasi dengan detail mengenai kisah-kisah yang masih global dari mereka.

Adapun pergeseran yang terjadi, mulai dari masa sahabat ke tabi'in tersebut, namun yang jelas tradisi penafsiran Al-Qur'an itu tetap tumbuh dan berkembang sampai dengan pada tahun 150 H dengan berakhirnya masa tabi'in yang kemudian dilanjutkan dengan tabi'i al- tabi'in. Karena pada masa Nabi, sahabat, tabi'in merupakan masa dimana penafsiran pada awal dan pertumbuhan dan pembentukan tafsir, maka menurut hemat penulis, masa tersebut dinamakan dengan masa formatif atau dengan bahasa lain disebut dengan masa pembentukan. Meskipun demikian, Al-Qur'an justru masih terbuka secara luas untuk

ditafsirkan dan belum banyak klaim-klaim kufr terhadap orang yang menafsirkan secara berbeda dari mainstream pemikiran yang ada, kecuali beberapa saja yang terjadi pada masa tabi'in.

Tafsir-tafsir yang muncul pada masa formatif-klasik ini masih sangat kental dengan nalar bayani dan bersifat deduktif, dimana teks Al-Qur'an menjadi penafsiran dasar dan bahasa menjadi perangkat analisisnya. Itulah sebabnya menurut Nashr Hamid Abu Zaid sering menyebut bahwa peradaban Arab identik dengan peradaban teks, dengan kata lain, mereka lebih sukamenggunakan 'nalar langit' (deduktif) daripada 'nalar bumi' (induktif).²⁷

5. Masa Kontemporer

Pada masa ini dapat dikatakan dimulai pada akhir abad ke-19 sampai saat ini dan mendatang. Penganut agama Islam setelah sekian lama ditindas dan dijajah oleh bangsa Barat telah mulai bangkit kembali. Di mana-mana umat Islam telah merasakan agama mereka dihinakan dan menjadi alat permainan serta kebudayaan mereka telah dirusak dan dinodai. Maka terkenallah periode modernisasi Islam yang antara lain dilakukan di Mesir oleh Jamal al-Din al-Afghani (1254-1315 H/1838-1897 M), Syekh Muhammad Abduh (1265-1323 H/1849- 1905 M) dan Muhammad Rasyid Ridho (1282-1354 H/1865-1935 M). Dua orang yang disebutkan terakhir yakni Syekh Muhammad Abduh dan

²⁷ Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an*, hal: 85-87

Muhammad Rasyid Ridho, berhasil menafsirkan Al-Qur'an dengan nama kitabnya yaitu tafsir Al-Qur'an al-Hakim atau dikenal dengan sebutan tafsir al-Manar.

Kesungguhan tafsir ini diakui banyak orang dan memiliki pengaruh yang cukup besar bagi perkembangan tafsir baik bagi kitab-kitab tafsir yang semasa dengannya dan terutama bagi kitab-kitab tafsir yang terbit setelahnya hingga sekarang. Cikal bakal tafsir Al-Qur'an yang lahir pada abad ke-20 dan 21 banyak yang mendapat inspirasi dari tafsir Manar, diantara contohnya ialah tafsir al-Maraghi, tafsir al-Qasimi dan tafsir al-Jawahir karya Thantawi Jauhari.²⁸

C. Tafsir *Tahlili*

1. Pengertian *Tahlili*

tafsir *tahlili* terdiri atas dua kata, yakni tafsir dan *tahlili*. Secara etimologi kata tafsir yang berasal dari akar kata *al-fasr* yang artinya menjelaskan, menyingkap dan memperlihatkan makna yang logis.

Sedangkan *tahlili* berasal dari kata arab *Hal* yang artinya membuka ikatan menjadi terurai. Secara umum *tahlili* ialah menjelaskan sesuatu pada unsur-unsurnya secara terperinci.²⁹ Dan bisa juga dimaksud merupakan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dari segala segi dan maknanya, ayat demi ayat dan surat demi surat sesuai dengan urutan dalam Al-Qur'an. Untuk dituju dan kandungan ayat, menjelaskan apa yang dapat diistimbatkan ayat

²⁸ Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 330

²⁹ Muhammad Al-razi, *mukhtar al-shihah*, kairo 1329h, hal 411.

serta mengemukakan kaitan antara ayat-ayat dan relevansinya dengan surat sebelum dan sesudahnya.³⁰

Jadi dapat disimpulkan tafsir tahlili ialah menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan menjelaskan segala makna dan aspek yang terkandung di dalamnya sesuai urutan bacaan di dalam Al-Qur'an.

2. Sejarah Tafsir *Tahlili*

Sejarah tafsir *tahlili* mengalami beberapa fase perkembangan, pada fase awal tafsir ini hanya terdiri dari tafsiran atas kata-kata yang ambigu, aneh dan sulit. Tafsir *tahlili* terhadap kata-kata secara kebahasaan jarang sekali pada masa nabi karena tidak adanya kebutuhan masyarakat terhadap model tafsir seperti ini karena kemampuan bahasa mereka serta tidak bercampur dengan orang ajam/non-Arab sehingga dikatakan bahwa pada era nabi belum ada tafsir secara kebahasaan.³¹

Kemudian pada fase kedua terjadi perluasan penafsiran besar besaran hal itu menjadi kebutuhan primer bagi orang-orang yang baru masuk Islam, di mana mereka tidak menyaksikan turunnya wahyu sehingga muncul kebutuhan terhadap tafsir bahasa sedikit demi sedikit hingga Islam menyebar di timur dan Barat. Dalam perkembangan selanjutnya muncul tafsir *tahlili* setelah ilmu-ilmu keislaman dibukukan. Dan muncul ilmu baru yang berkhidmat pada Al-Qur'an al Karim. Mulai analisa ayat Al-Qur'an secara lebih luas dalam kerangka ilmu bahasa Arab yang bertujuan

³⁰ Hemlan Elhany, "Metode Tafsir Tahlili Dan Maudhu'I," *Ath Thariq Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 2, no. 1 (2018) hal 2.

³¹ Rosalinda Rosalinda, "Tafsir Tahlili: Sebuah Metode Penafsiran Al-Qur'an," *Hikmah: Journal of Islamic Studies* 15, no. 2 (2020) hal 186.

menjelaskan kata-kata yang asing/gharib dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu ditulislah buku-buku yang menjelaskan makna kata dalam Al-Qur'an secara khusus, misalnya kitab majazul Al-Qur'an yang ditulis oleh Abu Ubaidah (w210 H) yang menafsirkan petunjuk kata Al-Qur'an, menjelaskan qira 'at-qira 'at serta membahas gaya bahasa Al-Qur'an dengan tafsir kebahasaan secara murni Abu Ubaidah peletak pertama kajian balaghah Al-Qur'an dari sisi tasybih kinayah, taqdim dan takhir. Seiring waktu karena kebutuhan terhadap tafsir yang mencakup seluruh isi al qur'an, maka pada abad ke-3 H dan ke-4 H (ke-10 M) muncul tafsir yang mengkaji keseluruhan isi alqur'an yaitu tafsir *tahlili* yang ditulis oleh Ibnu Majah, at Thabari.³²

3. Langkah-langkah *Tahlili*

Adapun langkah-langkah melakukan tafsir *tahlili* sebagai berikut:

- b. Menerangkan *makki* dan *madani* di awal surat.
- c. Menerangkan munasabah.
- d. Menjelaskan *asbabun nuzul* (jika ada)
- e. Menerangkan arti mufradat (kosa-kata), termasuk di dalamnya kajian bahasa yang mencakup I'rab dan balaghah.
- f. Menerangkan unsur-unsur, dan ijaz fasahahn, bayan dan i'jaznya.
- g. Memaparkan kandungan ayat secara umum dan maksudnya.
- h. Menjelaskan hukum yang dapat digali dari ayat yang dibahas.³³

1. kelebihan dan kekurangan tafsir *tahlili*

³² Rosalinda Rosalinda, *Ibid.*, hal 174

³³ Departemen Agama, *mukoddimah Al-Qur'an dan tafsir*, 2009.

a. **kelebihan tafsir *tahlili***

Ada lima kelebihan yang terdapat dalam metode tafsir *tahlili* yaitu:

- 1). metode ini banyak digunakan oleh para mufassir, terutama pada zaman klasik dan pertengahan, sekalipun ragam dan coraknya bermacam-macam.
- 2). menafsirkan terhadap satu ayat dapat dilakukan secara tuntas, baik dari sudut bahasa, sejarah sebab turunnya, korelasinya dengan ayat yang lain atau surat yang lain, maupun kandungan isinya. Dengan metode ini dapat dikatakan, semua bagian dari ayat dapat ditafsirkan dan tidak ada yang ditinggalkan.
- 3). Mempunyai ruang lingkup yang luas. Penafsiran dengan menggunakan metode ini, dapat dikembangkan dalam berbagai penafsiran sesuai dengan keahlian masing-masing mufassir.
- 4). Memuat berbagai macam ide dan gagasan. Metode analitis relatif memberikan kesempatan yang luas kepada mufassir untuk mencurahkan ide-ide dan gagasannya dalam menafsirkan Al Qur'an. Itu berarti, pola penafsiran metode ini dapat menampung berbagai ide yang terpendam dalam bentuk mufassir termasuk yang ekstrim dapat ditampungnya. Dengan terbukanya pintu selebar-lebarnya bagi mufassir untuk mengemukakan pemikiran pemikirannya dalam menafsirkan Al-Qur'an.³⁴

³⁴ Zuailan Zuailan, "Metode Tafsir Tahlili," *Jurnal Studi al-Qur'an dan al-Hadis* 4, no. 01 (2016) hal 79.

5). tafsir tahlili ini memuat berbagai macam ide dari para mufassir, di mana mufassir lebih mempunyai kebebasan dalam memajukan dan gagasan-gagasan baru dalam menafsirkan Al-Qur'an. Karena keluasan ruang lingkupnya, mufassir pun relative mempunyai kebebasan dalam mengajukan ide-ide dan gagasan-gagasan baru. Sehingga dapat dipastikan, pesatnya perkembangan tafsir metode tahlili disebabkan oleh kebebasan tersebut. Bahasannya yang komprehensif dan kaya dengan informasi tentang berbagai hal yang terkandung atau mungkin dikandung oleh suatu ayat.³⁵

b. Kekurangan tafsir *tahlili*

Adapun kekurangan pada metode *tahlili* yang cukup penting dan berpengaruh. Yaitu sebagai berikut:

1. Menjadikan Al-Qur'an tampak parsial (terpecah-pecah) seperti tidak utuh. Hal tersebut dipandang karena penafsiran tidak utuh dan tidak konsisten pada penafsiran ayat yang berbeda namun mengandung makna yang sama dengannya. Pada metode ini, tidak mengharuskan mufassir dalam membandingkan penafsiran ayat yang dibahas dengan ayat lainnya seperti yang ada dalam metode muqaran.
2. Melahirkan produk penafsiran yang subjektif, karena terbukanya celah penafsiran yang luas maka memungkinkan celah untuk menafsirkan Al-Qur'an dengan hawa nafsu dari pada akidah yang

³⁵ *Ibid.*, h 80

ada. Sikap subjektif berangkat dari fanatisme madzhab yang berlebihan dan didominasi pada tafsir *bi al-ra'yi*.

3. Produk ini belum mampu memberikan jawaban solusi yang tuntas pada permasalahan yang sedang dihadapi. Penyebabnya yaitu persoalan yang diuraikan dari suatu ayat akan ada kelanjutan pada ayat yang berbeda atau surah yang berbeda. Hal tersebut bertentangan dengan persoalan aktual yang ada di masyarakat yang membutuhkan pedoman secara utuh.
4. Adanya israiliyat karena tidak adanya pembatasan sumber materi yang akan dikemukakan dalam tafsirnya.³⁶

5. Urgensi Tafsir *Tahlili*

Melihat kondisi masyarakat saat ini, lahirlah tafsir yang menjelaskan secara detail dan sesuai urutan dalam Al-Qur'an (*tahlili*), karena penafsiran dengan menggunakan metode *tahlili* dianggap lebih cocok dengan keadaan masyarakat. Penafsiran Metode *Tahlili* mengandung banyak faidah dan tujuan yang tinggi sebagai berikut :

- a. Metode ini menguraikan setiap ayat Al-Qur'an secara terperinci dan menyeluruh, sehingga dapat dipahami secara komprehensif bagi masyarakat awam.

³⁶ Universitas Darussalam et al., "Metode Tafsir Tahlili dalam Menafsirkan Al-Qur'an : Analisis pada Tafsir al-munir" 3, no. 1 (2023) hal 50.

- b. Pembaca dan peneliti terdorong untuk mempelajari dan menelaah lebih dalam tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan penafsiran Al-Qur'an.
- c. Mendorong para pembaca dan peneliti untuk memperdalam pemikiran dengan menyelami makna ayat dan meningkatkan kemampuan ber-istinbat, menentukan ragam makna yang tepat dengan ayat serta membandingkan pendapat dari para ulama.
- d. Metode *Tahlili* dapat digunakan sebagai rujukan atau pengantar dalam tafsir dengan metode lain³⁷

C. *Faidzuhunna* (Nasihat)

Kata فَعِظُوهُنَّ terdiri فَ + عِظُوا + هُنَّ. Adapun فَ sebagai jawab syarat dari isim maushul (والتي) yang mempunyai arti maka, kata عِظُوا terdiri dari kata fiil amr عِظْ berasal dari kata وَعِظْ yang artinya berilah nasihat dan وا dhamir waw aljamaah sebagai fail pelaku yang harus memberi nasihat, yaitu semua para suami ketika mendapati istri nusyuz, dan adapun kata هُنَّ adalah dhamir muttashil yang menunjukkan banyak perempuan. Maka dari gabungan kata ini dapat diartikan “Maka para suami yang mendapati istri-istrinya nusyuz, nasehatilah para istrimu itu”.

Secara bahasa berasal dari kata يَعْظُو عِظًا وَعِظًا memiliki arti memberi nasihat, wejangan, peringatan, atau bimbingan yang menyentuh hati. Adapun secara istilah upaya memberikan pengingat kepada orang lain

³⁷ Iqlima Nurul Ainun, Badruzzaman M. (2023), *Metode Tafsir Tahlili dalam Menafsirkan Al-Qur'an: Analisis pada Tafsir Al-Munir*, Jurnal Iman dan Spiritualitas, Volume 3, Nomor 1: 33-42. H. 37

mengenai pahala dan siksa, yang bertujuan untuk meluluhkan hati mereka.³⁸

Mau'izhah sering disebut juga metode "nasehat" yakni suatu metode pendidikan dan pengajaran dengan cara pendidik memberi motivasi. Abdurrahman An-Nahlawi mengemukakan bahwa dari sudut psikologi dan pendidikan, pemberian nasehat itu menimbulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Membangkitkan rasa ketuhanan yang telah dikembangkan dalam jiwa setiap peserta didik melalui dialog, pengamalan ibadah, atau praktik.
2. Membangkitkan keteguhan untuk senantiasa berpegang pada pemikiran ketuhanan yang sehat.
3. Membangkitkan keteguhan untuk berpegang pada jamaah yang beriman.
4. Penyucian dan pembersihan diri yang merupakan salah satu tujuan utama dalam pendidikan Islam.³⁹

Maka dalam pembahasan ini ada baiknya dimasukkan tentang nasehat. Dalam kamus Arab Indonesia kata نصيحة merupakan bentuk masdar dari kata ينصح - ينصح - نصح yang memiliki arti "Memberi nasihat". Dan isim fail dari نصيحة adalah ناصح yang mempunyai arti "Yang memberi nasihat / penasihat".⁴⁰ Sementara Ibnu Manzhur dalam kamus Lisanul Arab mengartikan kata نصح yang berarti "khalasha" خلص yaitu murni serta bersih

³⁸ Syihabuddin Najih, 'Mau'idzah Hasanah Dalam Al-Qur'an Dan Bimbingan Konseling Islam', Jurnal Ilmu Dakwah, (2016).

³⁹ Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad Pendidikan Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Khatulistiwa Press, 2013) h. 394-396.

⁴⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus, 2010), hal. 454.

dari segala kotoran dan juga خط yang berarti menjahit.⁴¹ Dan di dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia nasihat diartikan sebagai: ajaran, pelajaran yang baik, anjuran, petunjuk, peringatan, dan teguran yang baik.

Sebagian ahli Ilmu mengingatkan bahwa nasihat adalah perhatian hati terhadap yang dinasihati, yang bertujuan mengingatkan bahwa segala perbuatan pasti ada sangsi dan akibat. Al-Asfani mengatakan mau'izhah merupakan tindakan mengingatkan, memerintah, melarang atau menagjurkan serta memotivasi seseorang dengan baik dan lemah lembut agar dapat melunakkan hatinya agar tergerakkan hatinya kejalan Allah swt.⁴²

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa nasihat adalah: sikap, perbuatan dan ucapan yang baik, yang bersifat peringatan ataupun ancaman, guna mengantar serta mendorong yang dinasihati meraih kebaikan atau terhindar dari keburukan. Dan di dalam hadist arbain an-Nawawi disebutkan bahwa agama itu adalah nasihat.⁴³

عَنْ أَبِي رُقَيْةَ تَمِيمِ بْنِ أَوْسٍ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: الدِّينُ النَّصِيحَةُ فُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَيِّمَةِ الْمُسْلِمِينَ

⁴¹ Ibnu Manzur, *Lisanul Arab*, hal. 4438

⁴² M. Munar, *Metode Dakwah* (Jakarta: Kencana, 2006), hal: 242-243.

⁴³ Imam An-Nawawi, *Terjemahan Hadits Arbain An-Nawawi* (Jakarta: Cahaya Umat, 2001), hlm. 17.

Artinya: "*Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Daari radhiyallahu 'anhu, ia berkata bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Kami bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam umumnya."* (HR. Muslim).

D. Nusyuz

1. Defenisi Nusyuz

Nusyuz secara umum adalah suatu sikap membangkang atau tinggi hati yang dilakukan salah satu dari pasangan suami istri terhadap kewajiban dalam rumah tangga, dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa *nusyuz* itu bukan hanya dari istri atau suami namun bisa jadi dilakukan oleh kedua pihak. Maka untuk mengetahui *nusyuz* secara lebih dalam, maka penulis perlu memaparkan pengertian *nusyuz* secara etimologi dan terminologi dan juga beberapa pendapat ulama tentang *nusyuz*.

Dalam KBBI *nusyuz* adalah perbuatan tidak taat dan membangkang seorang istri terhadap suami (tanpa alasan) yang tidak dibenarkan oleh hukum dan istilah ini berasal dari bahasa Arab yang secara umum merujuk pada sikap durhaka atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga⁴⁴, sedangkan dalam kamus Arab-Indonesia, *nusyuz* berasal dari bahasa Arab

⁴⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Jakarta, 2017)

يَنْشُزُ - نَشَرَ yang memiliki arti tinggi⁴⁵, juga berarti الْعَصِيَانُ menentang, kata nusyuz berasal dari kata النُّشُوزُ yang memiliki arti bagian bumi yang tinggi.⁴⁶

Adapun secara istilah kata *nusyuz* berarti tidak tunduk kepada Allah SWT, untuk taat kepada suami. Ketidak taatan ini dapat berbentuk sikap kembangkan terhadap suami tanpa alasan yang jelas dan sah, atau istri meninggalkan rumah tanpa izin suami, atau setidak-tidaknya diduga tanpa persetujuan suami.⁴⁷ Akan tetapi *nusyuz* ini dapat juga timbul dari suami dan tidak tertentu hanya dari istri saja sebagaimana pendapat para ulama sebagai berikut:

- a. *Wahbah Az-Zuhaili*: Dalam kitabnya *Fiqhu Al-Islam wa Adillatuhu* mendefinisikan *nusyuz* adalah meninggalkan kewajiban sebagai suami atau istri⁴⁸.
- b. *Ibnu Katsir*: Dalam tafsirnya surat An-Nisa" ayat 34 *nusyuz* adalah merasa lebih tinggi. Berarti wanita yang *nusyuz* adalah wanita yang merasa tinggi di atas suaminya dengan meninggalkan perintahnya, berpaling dan membencinya.⁴⁹
- c. *Abu Bakr Ibn Al-Arabi*: Dalam kitabnya *Ahkam Al-Qur'an* bahwa *nusyuz*

⁴⁵ A.W. Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. (Surabaya: Pustaka Progressif, 2000) hal. 1418

⁴⁶ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan, menuju kesetaraan gender dalam penafsiran* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) hal, 181

⁴⁷ Subhan. *Al-Qur'an dan perempuan*

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhu Al-Islam wa Adillatuhu Jil 9*, penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal, 102.

⁴⁹ Ibnu Katsir, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, alih bahasa oleh M. Abdul Ghoffar, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'I, 2001), Cet. Ke-4, Jilid 2, h. 299.

مَتَنَاعَهُنَّ مِنْكُمْ؛ عَبَّرَ عَنْهُ بِالنُّشُوزِ، وَهُوَ مِنَ النَّشْرِ: الْمُرْتَفَعُ مِنَ الْأَرْضِ، وَإِنَّ

كُلَّ مَا امْتَنَعَ عَلَيْكَ فَقَدْ نَشَرَ عَنْكَ حَتَّى مَاءُ الْبُئْرِ

Artinya:

berarti penolakan mereka untuk berhubungan denganmu; dia mengungkapkannya sebagai ketidaktaatan, yang berasal dari kata "نَشَرَ" yang "berarti sesuatu yang terangkat dari tanah". Dan sesungguhnya apa pun yang ditahan darimu telah menjadi "nashz" darimu, bahkan air di dalam sumur⁵⁰.

- d. *Pendapat Ulama Madzhab*: Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa Nusyuz adalah saling menganiaya suami isteri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah *nusyuz* adalah perselisihan diantara suami isteri, Ulama madzhab Hanafi mendefinisikan *nusyuz* secara umum, yang berarti saling membenci, sementara itu ulama Hambaliyah mendefinisikan dengan ketidak senangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis⁵¹. Dalam kamus fiqih, *nusyuz* artinya menolak atau durhaka. Kemudian digunakan untuk istri yang angkuh dan tinggi hati, yang bisa memperlihatkan sikap tak menyenangkan bahkan meremehkan suaminya, sehingga dapat dikategorikan sebagai pembangkangan dan kedurhakaan. Secara istilah

⁵⁰ Abu Bakr Ibn Al-Arabi, *Ahkam Al-Qur'an*, (Bairut, Lebanon, Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 2003), Jil: 1, hal: 532.

⁵¹ Shaleh bin Ghanim, *Jika Suami Istri Berselisih: Bagaimana Mengatasinya*, Cet. Ke- 4. Penerjemah H.A. Syaugi Algadri (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 25-26

nusyuz dikenal sebagai kebencian salah satu pihak, baik suami atau istri, terhadap pasangannya⁵².

Nusyuz merupakan istilah yang terdapat dalam Al-Qur`an dan hukum (fikih) Islam yang berkaitan dengan pola hubungan antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Untuk ayat tentang kasus istri yang melakukan *nusyuz* tertera dalam Q.S An-Nisa: 34. Sedangkan dalam kasus suami *nusyuz* yaitu dalam Q.S An-Nisa: 128. *Nusyuz* dalam Al-Qur`an artinya sikap pembangkangan dan ketidak patuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan/atau rasa benci terhadap pasangannya. *Nusyuz* dapat terjadi pada istri terhadap suaminya dan pada suami terhadap istrinya.

Ketidakpatuhan atau pembangkangan itu terjadi karena ada persoalan atau perubahan sikap antara suami dan istri. Misalnya, perubahan dari sikap kasih sayang, ramah, lembut, atau bermuka manis, menjadi benci, kasar atau bersikap acuh diantara mereka. *Nusyuz* bisa juga dikatakan pengabaian hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang dilakukan antara suami istri. Pengabaian ini bisa jadi karena suami istri merasa adanya ketidakpuasan, ketidaksukaan dan ketidakcocokan dalam menjalankan bahtera keluarga⁵³.

2. Macam-macam Nusyuz

⁵² Wiwit Trijayanti, "*Pemaknaan Nusyuz*", hal. 15 4 Saleh bin Ganim Al-Saldani, *Nusyuz*, hlm. 1354.

⁵³ Sri Wihidayati, *Kebolehan Suami Memukul Istri Yang Nusyuz Dalam Al-Qur'an, Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, 2017, Curup: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), hlm. 183

a. *Nusyuz* Istri

Ibn Arabi mengistilahkan *nusyuz* istri sebagai *al-Imtina`* (menahan). Istri menahan dirinya dari melaksana hak suami. Pengertian yang lebih jelas, *nusyuz* istri bermaksud sebagai perbuatan istri tidak mentaati suami, dan termasuklah keluar dari rumah tanpa izin dan tanpa ada alasan yang diharuskan oleh Syara`. Seorang istri dikatakan *nusyuz* terhadap suaminya berarti istri merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari suaminya, sehingga ia tidak merasa berkewajiban mematuhi. ⁵⁴ Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. ⁵⁵

Nusyuz istri bisa berbentuk perkataan, perbuatan, atau perkataan dan perbuatan sekaligus secara bersamaan. Contoh *nusyuz* berupa perkataan, yakni perubahan tutur sapa seorang istri kepada suami yang semula lemah lembut, tiba-tiba berubah menjadi kasar dan tidak sopan. Bila dipanggil oleh suami, istri tidak menjawab, atau menjawab dengan nada terpaksa, atau pura-pura tidak mendengar dengan mengulur-ulur jawaban.

Dapat juga dengan cara bersuara keras dan berbicara dengan nada tinggi. Dapat juga dengan sengaja berbicara kepada laki-laki lain yang

⁵⁴ Husnul Amaliah, “*Hikmah Penyelesaian Nusyuz Istri menurut Ulama Klasik dan Kontemporer*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), h. 22

⁵⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/ 1974 Sampai KHI) (Jakarta: Prenada Media, 2004), 209.

bukan mahramnya, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama. Jika seorang istri melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, maka dia telah berlaku tidak senonoh terhadap suaminya. Apalagi kalau sampai timbul caci maki, berkata kotor, melaknat, menuduh suami berbuat mesum, dan menumpahkan kekurangan suami, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Bisa juga bila si istri menyebarkan berita-berita buruk kepada sanak famili dan kerabat tanpa sebab, atau berbicara dengan menggunakan bahasa yang menjurus pada pelecehan suami yang menelanjangi semua aibnya.

Dapat juga berupa permintaan cerai tanpa alasan yang dibenarkan agama, atau dengan alasan yang dibuat-buat, yang menyudutkan suami. Tidak menepati janji terhadap suami juga masuk dalam kategori *nusyuz* istri dengan perkataannya. Adapun *nusyuz* istri dengan perbuatan, dapat disimpulkan sebagai berikut;

- 1) Menolak ketika diajak tidur oleh suami dan menampakkan wajah cemberut tanda tidak sudi disentuh atau dicium, serta menutup pintu kamar.
- 2) Menerima ajakan suami tapi dengan keterpaksaan, dan sebagainya.
- 3) Keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seizin suami, sekalipun tujuannya hanya berkunjung ke rumah orang tuanya.
- 4) Lari meninggalkan rumah tanpa alasan yang diakui ajaran agama.

- 5) Menolak bepergian bersama suami serta mengkhianati suami, baik yang berkaitan dengan harga diri atau harta.
- 6) Membuka aurat dirinya, bercengkrama dan kencan bersama laki-laki lain, sekalipun hanya dengan kata-kata, dan bepergian di jalan umum dengan tidak mengindahkan norma agama.
- 7) Enggan berhias atau memakai parfum untuk suaminya.
- 8) Berpuasa sunnah tanpa sepengetahuan suami, meninggalkan kewajiban terhadap Allah.

Semua yang tersebut di atas atau yang sejenisnya bila dilakukan oleh seorang istri, maka ia termasuk dalam kategori *nusyuz*⁵⁶. Abu Bakr Ibn Al-Arabi mengatakan “bahwa istri yang melakukan nusyuz itu tidak harus yakin dengan pasti, tapi juga masuk kategori prasangka suami kepada istri.”⁵⁷

Adapun landasan yang mengatakan adanya kategori *nusyuz* dari istri, yaitu Q.S. An-Nisa: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَحَافُونَ

⁵⁶ Ghanim, Jika suami Istri Berselisih, 31-32

⁵⁷ Abu Bakr Ibn Al-Arabi, Ahkam Al-Qur'an, hal: 531.

نُشَوْرُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا

عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا⁵⁸

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat dan menjaga diri ketika (suami) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, maka nasihatilah mereka, pisahkanlah mereka di tempat tidur, dan (jika perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaati kamu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.”⁵⁹

Al-Qur'an telah mengajarkan bahwa wanita-wanita itu (di hadapan kepemimpinan suaminya) adalah yang salihah dan tunduk (taat kepada Allah dengan mengerjakan segala hak-hak suami istri), mengikuti segala perintah suaminya kepada proporsinya yang benar, sebagai pemimpin rumah tangga, menjaga rahasia-rahasia suami istri dan rumah tangganya, di mana kehidupan suami istri mereka tidak akan baik kecuali dengan menjaganya.

⁵⁸ Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahnya*.

⁵⁹ Kementerian Agama.

Namun ada juga wanita-wanita yang berupaya untuk tidak melaksanakan hak-hak suami istri. Mereka juga berupaya untuk menentang dan melakukan *nusyuz* terhadap kepemimpinan rumah tangganya. Bahkan ada juga yang berupaya untuk mengikuti segala keinginannya sendiri. Untuk itulah maka mereka berarti telah menghantarkan kehidupan keluarga kepada kehancuran dan kerusakan.⁶⁰

Secara tekstual, ayat Al-Quran menetapkan syariat dengan memberikan hak kepada suami untuk mendidik istrinya yang *nusyuz* melalui tiga tahap: menasehati, meninggalkan dari tempat tidur dan memukul yang tidak menyakiti.⁶¹ Dari sini tampaklah bagi kita pentingnya memilih istri yang shalehah, memusatkan pada keadaan agama dan berbuat baik kepada perempuan bagi laki-laki yang hendak menikahinya.

Karena sungguh istri yang shalehah, memiliki agama yang baik, menghadapi kebaikan ridha Allah swt, menggembirakan suaminya, dan menampilkan kebaikan dunia dan akhirat. Jika sesuatu terjadi dan berbagai halangan menyimpannya menjauhkan kebaikan rumahnya, maka tidaklah berdiam terbatas pada peringatan dan teguran yang halus sehingga ia kembali pada kecerdasannya, taat kepada Allah swt, membahagiakan rumahnya dan mendorong suaminya pada setiap kesempurnaan.⁶²

b. Nusyuz Suami

⁶⁰ Al-Hayali, *Trik Mengatasi Konflik Suami Istri*. 45

⁶¹ Ali Husain Muhammad Makki Al-Amili, *Perceraian Salah Siapa? Bimbingan Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga*. Penerjemah Muhdor Ahmad Assegaf Dan Hasan Shaleh (Jakarta: Lentera, 2001), 153

⁶² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*. Penerjemah Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2012), 304

Nusyuz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah SWT, karena meninggalkan kewajiban terhadap istrinya. *Nusyuz* suami terjadi apabila suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau nafkah atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non-materi di antaranya menggauli istri dengan baik, hal ini mengandung arti luas yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan cara buruk, seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan syara'.

Ada satu pendapat mengatakan bahwa *nusyuz* dari pihak suami sangatlah berbahaya, dibandingkan tingkat bahaya yang dapat ditimbulkan oleh *nusyuz* seorang istri. Dia juga dapat menghancurkan sebuah rumah tangga dan berdampak terhadap kebahagiaannya. Dan sisi negatif yang akan ditimbulkannya adalah lebih banyak dibandingkan dengan sisi negatif yang akan ditimbulkan oleh *nusyuz* seorang istri. Pendapat ini adalah benar, karena seorang suami sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bagaikan kepala pada sebuah tubuh, dia merupakan sebuah tiang yang dapat menegakkan sebuah keluarga, dia juga seorang yang bertanggung jawab terhadap keluarga tersebut.⁶³

Nusyuznya suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajiban pada istri, baik nafkah lahir maupun

⁶³ Al-Hayali, Trik Mengatasi Konflik Suami Istri. 61

nafkan batin.⁶⁴ *Nusyuznya* suami ialah bersikap keras terhadap istrinya, tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya acuh terhadap istrinya. Pernikahan bukanlah soal kekuasaan suami terhadap istri atau sebaliknya. Pernikahan adalah kehidupan bersama yang dipertemukan oleh amanat dan tanggung jawab. Berbagai macam perilaku contoh *nusyuz* suami kepada istri, antara lain:

- 1) Tidak mau melunasi hutang mahar atau menarik kembali mahar tanpa kerelaan istri.
- 2) Istri ditelantarkan, ada kalanya tidak dihiraukan lagi baik yang bersifat materi ataupun yang bersifat melanggar sighthat taklik-talak, ataupun tidak memberi kebutuhan seksual istri.
- 3) Meperlakukan istri dengan kasar. Atau membebani kerja di luar kemampuan istri, memeras istri, bahkan melimpahkan tanggung jawab segalanya kepada istri.
- 4) Membiarkan istri berbuat *nusyuz* yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya menyakiti hati istrinya, tidak menyayangnya, melecehkan istrinya, menolak kebutuhan istrinya, mengusir istri dari rumah, bepergian tanpa izin, bermain mata dengan perempuan lain, serta tidak bisa menjaga kehormatan diri dan keluarganya, mengajak istri berbuat dosa.⁶⁵

⁶⁴ Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 211

⁶⁵ Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan*, hal: 201-22

Adapun menurut ulama mazdhab, kriteria *nusyuz* suami adalah sebagai berikut:

1. Menurut ulama Hanafiyah *nusyuz* suami memiliki kriteria yaitu :
 - a. Rasa benci suami terhadap istri
 - b. Mempergaulinya secara kasar. dengan asas pergaulan baik.
2. Menurut ulama Malikiyah *nusyuz* suami memiliki kriteria yaitu :
 - a. Sikap suami yang memusuhi istrinya
 - b. Menyakitinya dengan hijr atau pukulan yang tidak diperbolehkan oleh syara', hinaan dan sebagainya.
3. Menurut ulama Syafi'iyah, kriteria *nusyuz* suami yaitu sikap suami yang memusuhi istrinya dengan pukulan dan tindak kekerasan lainnya serta berlaku tidak baik terhadapnya. Sedangkan ulama Hanbali memberi pendapat mengenai kriteria *nusyuz* suami yaitu:
 - a. Perlakuan kasar suami terhadap istrinya dengan pukulan
 - b. Tidak memberikan hak-hak istrinya seperti hak nafkah dan sebagainya.⁶⁶

Dari berbagai pendapat di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya kriteria suami *nusyuz* itu berkisar pada pemenuhan hak dan kewajiban. Selama hak dan kewajiban itu seimbang, tidak akan ada *nusyuz*. Jika tidak ada keseimbangan antara dua hal tersebut, dan terjadi pelanggaran batas hak atau pengurangan batas kewajiban maka terjadilah *nusyuz*, yang pada

⁶⁶ Zainuddin Ibn Najm al-Hanafi, al-Bshr ar-Raiq, Karachi, t.t., IV, Pakistan, hlm 78, dimuat dalam Sri Wahyuni. 2008, Jurnal Al-Ahwal vol. 1, No. 1, *Konsep Nusyuz dan Kekerasan Terhadap Isteri Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm 19.

gilirannya menimbulkan kedzaliman dan pelanggaran terhadap syariat Allah SWT. Berbagai hak dan kewajiban itu baru timbul setelah adanya akad nikah. Kewajiban yang ada itu seimbang dengan hak yang harus diterima oleh masing-masing pihak. Misalnya, suami mempunyai hak untuk melarang istrinya meninggalkan rumah atau keluar dari rumah dalam kondisi biasa. Sebagai imbangnya, suami wajib menyediakan semua keperluan hidup istrinya agar ia selalu tinggal di rumah.

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa suami memiliki hak-hak yang dibatasi oleh kewajiban, bukan hak mutlak. Dia tidak boleh menambah atau melampaui batas hak yang benar-benar menjadi miliknya. Sesuatu yang melampaui atau melebihi hak yang harus diterima termasuk tindakan sewenang-wenang atau *nusyuz*. Dengan kata lain, jika suami mengabaikan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga kurang dari yang semestinya, misalnya dalam memberikan pakaian, makanan atau perlakuan kepada istrinya, maka dia bisa dianggap melanggar batas atau melakukan *nusyuz*.

Atas dasar ini pula, jika suami menunaikan kewajibannya tetapi berkata dan berlaku kasar bisa dikatakan bahwa tindakannya itu menafikan perlakuan baik yang menjadi sendi dasar kehidupan suami istri. Suami seperti itu boleh digolongkan kepada suami yang melakukan *nusyuz*. Misalnya, suami cemberut atau tidak mau memandang istrinya, selama tidak ada sebab yang dianggap benar. Termasuk dalam kategori ini ialah tindakan suami menjauhi atau tidak mencurahkan cinta kepada istrinya, begitu pula

keengganannya bercakap-cakap dengan istrinya karena istrinya sudah tua atau membosankan.⁶⁷ Adapun landasan yang mengatkan adanya kategori nusyuz dari istri, yaitu Q.S. An-Nisa': 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا

بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisa': Ayat 128)⁶⁸.

3. LANGKAH LANGKAH MENASEHATI MENURUT ULAMA FIQIH

Al-Rāzī Al-Rāzī menukil:

قال الشافعي رضي الله عنه: أما الوعظ فإنه يقول لها: اتقي الله فإن لي عليك حقا وارجعي عما أنت عليه، واعلمي أن طاعتي فرض عليك ونحو هذا، ولا يضربها في هذه الحالة لجواز أن يكون لها في ذلك كفاية...

⁶⁷ Suheri Sidik Ismail, *Ketentraman Suami-Istri* (surabaya: Dunia Ilmu, 1999), 120-121

⁶⁸ Abdul Aziz Abdul Rauf, *al-Qur'an al-karim, al-Qur'an Hafalan Mudah*, (Bandung : cordoba, 2021), hal:99

Artinya, nasihat dilakukan dengan: mengingatkan ketakwaan kepada Allah mengingatkan hak suami meminta istri meninggalkan nusyuz⁶⁹

Ibn Qudāmah

فإنه يعظها، فيخوفها الله سبحانه، ويذكر ما أوجب الله له عليها من الحق والطاعة، وما يلحقها من الإثم بالمخالفة والمعصية، وما يسقط بذلك من حقوقها، من النفقة والكسوة...⁷⁰

Dari teks ini, langkah/materi nasihat menurut Ibn Qudāmah dapat dirumuskan:

Mengingatn istri kepada Allah. Mengingatn hak suami yang diwajibkan Allah. Mengingatn kewajiban ketaatan.⁷¹Mengingatn dosa akibat pembangkangan dan maksiat.Menjelaskan konsekuensi hukum nusyuz,Gambaran Surah An-Nisa

Surah An-Nisa' adalah surat ke-4 dalam Al-Qur'an yang terdiri atas 176 ayat. Dinamakan An-Nisa karena dalam surah ini banyak dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan wanita serta merupakan surah yang paling membicarakan hal itu dibanding dengan surah-surah yang lain.

Surah An-Nisa adalah surat madaniyyah. Imam bukhari meriwayatkan dari sayyidah „Aisyah r.a, ia berkata, “Surat An-Nisa tidak turun kecuali saya sudah hidup bersama dengan Rasulullah saw.” Sayyidah „Aisyah r.a, memulai hidupnya dengan Rasulullah saw. Pada bulan syawal tahun

⁶⁹ Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Maḥāṣin al-Ghayb* (atau *al-Tafsīr al-Kabīr*), tafsir QS. al-Nisā' [4]:34.

^{70 70 2} Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī*, juz 7 (*Kitāb al-Walīmah*), masalah no. 5740, hlm. 242.

pertama hijriyah.

Tema surat ini adalah tentang menasehati istri nusyuz dengan kasih sayang, adapun tema-temanya dalam surat An-Nisa sebagaimana berikut :

1. Membangun keluarga yang baik karena keluarga adalah inti dari suatu masyarakat dengan beberapa jenjangnya sebagai berikut:
 - a. Pemurnian masyarakat dari hal-hal yang keji. (ayat 15, 19)
 - b. Memotong jalan menuju perbuatan keji. (ayat 23-25)
 - c. Memberikan hukuman berat kepada orang-orang yang berbuat kerusakan dan membuka pintu taubat lebar-lebar bagi mereka. (ayat 16-18)
2. Kedudukan wanita di dalam islam sangatlah tinggi, ia memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal warisan, bahkan terkadang haknya lebih banyak dari laki-laki dalam beberapa kondisi. (ayat 7, 11, 12). Dan begitu pula kemuliaannya dan kasih sayang yang diberikan oleh islam kepadanya sangatlah agung. (ayat 19, 21, 34, 35, 128, 129)
3. Perhatian besar kepada tali kekerabatan, anak-anak yatim, memberikan hak-hak anak yatim, dan peringatan keras kepada siapa saja yang meremehkan hak-hak

mereka. (ayat 1, 6, 7, 10, 33)

4. Seluruh hukum dan syariat ini sejatinya adalah kasih sayang yang tujuannya adalah mengangkat kesusahan dari kaum muslimin dan meringankan beban mereka. (ayat 26-28)
5. Menegakkan keadilan diantara manusia, khususnya kepada para minoritas dan orang-orang yang lemah. (ayat 29, 30, 36, 58, 127, 135)
6. Penjelasan sifat-sifat orang-orang munafik yang menginginkan menghancurkan islam, kemudian penjelasan hukum-hukum berkaitan dengan mereka dan peringatan keras untuk menjauhi mereka. (ayat 88, 91, 136, 147)
7. Penjelasan maksud dari jihad di jalan Allah, yaitu: membela orang-orang yang lemah, menjaga agama, menjaga risalah islam, dan menyampaikan ajaran islam ke seluruh manusia. (ayat 71, 79, 94, 95, 96)
8. Memurnikan aqidah dan menjaganya dari kesalahan dan penyimpangan. Kemudian menetapkan keesaan Allah swt dan membathilkan aqidah-aqidah menyimpang. (ayat 150, 159, 171, 172)
9. Penetapan kenabian muhammad saw dan beliau adalah

cahaya, bukti, dan hujjah bagi Allah atas seluruh manusia.

(ayat 162, 170, 173, 175)

10. Tidak ada keselamatan di akhirat kelak melainkan hanya dengan keimanan dan amal shaleh. Sungguh tidak ada manfaat dengan hanya sekedar menisbahkan diri kepada agama ini atau kepada agama ini atau kepada pengikut seorang rasul sebagaimana berandai-andai tidak akan bermanfaat bagi pelakunya. (ayat 123)

11. Keimanan yang benar hanya akan memerintahkan pemiliknya untuk berhukum dengan agama Allah, tunduk kepada-nya, dan berserah diri. Sungguh berhukum dengan hukum islam adalah gambaran dari dari keimanan yang sangat jelas. (ayat 64-65)

E. Riwayat Hidup Abu Bakr Ibnu Al-Arabi

1. Biografi Abu Bakr Ibnu Al-Arabi

Dunia intelektual Islam memiliki dua tokoh ternama yang memiliki nama sama Ibnu Arabi dan keduanya berasal dari Andalusia. Ibnu Arabi yang pertama tanpa awalan "al", terkenal sebagai gagasan tasawuf falsafinya (sufi). Sedangkan yang satunya lagi adalah Ibnu al-'Arabi, dan ia merupakan ahli tafsir. Walaupun keduanya sama-sama mempunyai

karangan dalam bidang tafsir, namun Ibnu al-'Arabi lebih dikenal dengan ahli tafsir yang muncul dari barat dunia Islam.⁷²

Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin 'Abdullah bin Muhammad bin Ahmad al-Ma'rifi al-Andalusi. Lebih dikenal dengan nama Ibnu al-'Arabi, atau biasa diberikan gelar di akhir namanya al-Isybili. Sebab beliau dilahirkan di Sevilla (Isybilia) pada malam Kamis tanggal 22 Sya'ban tahun 468 H (1076 M). Demikian menurut Ibn Basykual yang pernah bertanya secara langsung kepadanya. Mengenai hidupnya kurang lebih dari 468-543 H/ 1076- 1148 H.⁷³

Beliau wafat diperjalanan dari Marrakush ke Fez pada bulan Rabi'ul Akhir tahun 543 H (1148 M) dalam usia ke-75 tahun. Kutipan Farid Wajdi, dalam Disertasi, Mohammad Arja Imroni, *Manhaj Tafsir Hukum Ibn al-'Arabi dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an* (2002/2003): beliau meninggal di 'Udwah kemudian dimakamkan di Fez, Maghribi.

2. Latar Belakang Keluarga dan Lingkungan

Ayahnya bernama Abu Muhammad (lahir tahun 435 H/1043 M) salah seorang besar pengikut Abu Muhammad bin Hazm al-Zhahiri, ayahnya ialah seorang ulama besar spesialis hukum fikih di Sevilla⁷⁴. Karenanya sejak kecil Ibnu al-'Arabi terdidik dalam lingkungan intelektual, tidak heranlah jika beliau memiliki kepribadian yang mulia

⁷² Nur Hasan, "*Ibnu al-'Arabi, ahli Tafsir dari Sevilla*", <https://islami.co/ibnu-al-arabi-ahli-tafsir-dari-sevilla/> (3 Juli 2018). Diakses 11 Oktober 2019 pukul 07.10.

⁷³ Mohamad Arja Imroni, "*Manhaj Tafsir Hukum Ibn al-'Arabi dalam Kitab Ahkam al-Qur'an*", (Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2002/2003), hal: 2.

⁷⁴ Ibid,

serta pengetahuan yang tinggi. Menurut Ibnu Bashkual dalam al-Sillah, bapak Ibn al-'Arabi juga merupakan seorang sastrawan terkenal di Isybiliyyah. Dan memiliki hubungan rapat pemerintahan Banu 'Abbad dan dilantik sebagai wazir di bawah pemerintahan al-Mu'tamid Ibn 'Abbad di Isybiliyyah pada akhir abad-5 hijriah. Keluarga Ibnu al-'Arabi dari sebelah Ibunya terdiri daripada datuknya bernama Abu Hafs Umar al-Huzani. Menurut al-Talib, Abu Hafs merupakan seorang imam dan khatib bertugas di Jami', Cordoba pada akhir pemerintahan Bani Umayyah.⁷⁵

Manakala bapak saudaranya, Abu al-Qassim al-Huzani merupakan seorang aktivis disana, memiliki kepakaran dalam bidang Qiraat Al-Qur'an. Maka Ibnu al-'Arabi mempelajari ilmu Qiraat daripadanya. Beliau merupakan seorang yang cintakan ilmu, mempelajari ilmu fiqh dan ushul fiqh, tafsir ilmu bacaan Al-Qur'an hadis, bahasa. Ibnu al-'Arabi merupakan ulama yang mengikuti pandangan ahlu sunnah wal jama'ah, dan mengikuti madzhab Maliki.⁷⁶

3. Latar Belakang Pendidikan dan Karirnya

Dalam lingkungan umum sekitar 9 tahun hingga 17 tahun, beliau telah mempelajari al-Quran daripada bapaknya dan menghafal keseluruhan kitab ketika berumur 9 tahun. Selain itu beliau mempelajari ilmu bahasa Arab, melalui pembelajaran ilmu Nahwu dan Bait-bait Syair.⁷⁷ Roslan Abdul Rahman, Azmul Fahimi Kamaruzaman, Ibn al-'Arabi dan Penulisan

⁷⁵ Roslan Abdul Rahman, Azmul Fahimi Kamaruzaman, *Ibn al-'Arabi dan Penulisan Sejarah Islam* (Bangi: Pusat Rantau Timur Tengah dan Nusantara (UKM), t.t.), hal: 2-3

⁷⁶ *Ibid*, Nur Hasan.

⁷⁷ *Ibid*, Roslan Abdurrahman, hal: 3.

Sejarah Islam (Bangi: Pusat Rantau Timur Tengah dan Nusantara (UKM), t.t.), 3.) Dan tak ketinggalan, memberi tumpuan kepada pembelajaran ilmu-ilmu keduniaan serta ilmu Qiraat, sehingga pada usia 16 tahun beliau sudah menguasai ilmu-ilmu tersebut.⁷⁸

Setelah dianggap cukup belajar dikampung halamannya, diusianya yang ke- 17 tahun (pada tahun 485 H/ 1092 M) beliau pergi bersama ayahnya kearah timur yaitu ke Damaskus, Ketika di Damaskus ia belajar kepada; Nashr bin Ibrahim al-Maqdisi, Ibn al-Fadl bin al-Furat dan Abu Bakr Muhammad bin al-Walid al-Thurthusi. Ibn Asakir menambahkan nama gurunya; Abi al-barakat bin Thawus dan al-Syarif al-Nusyaib, dan juga juga beliau pergi ke Baghdad, Guru-gurunya di Baghdad yang pertama adalah; Thirar bin Muhammad al-Zaini, Abû, Abdullah al-Ni"ali, Abû al-Khaththab al-Bathir, Ja"far al-Sarraj, Ibn al-Thuyuri. Sedangkan Baghdad yang kedua (sepulang dari haji) ia belajar kepada; Abû Hamid al-Ghazâlî, al-Faqih Abû Bakr al-Syasyi, al-Adib Abû Zakariyya al-Thibrizi.

Setelah mereka berdua pergi ke Hijaz untuk menunaikan ibadah haji, saat itupun Ibnu al-'Arabi menyempatkan belajar kepada seorang faqih bernama al-Husain bin 'Ali at-Thabari. Kemudian beliau kembali ke Baghdad dan disana sempat belajar kepada Abu Hamid al-Ghazali. Dari Baghdad mereka menuju Mesir yaitu ke kota Kairo dan Alexandria (Iskandariyah) Di Mesir ia belajar kepada; al-Qadhi Abu al-Hasan al-

⁷⁸ Saiful Fahmi, "*Metode Penafsiran Ibn al-'Arabi dalam Ahkam al-Qur'an*", Mutawatir Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis, Vol. 3, 2, (Desember, 2013), hal: 250.

Khil'I dan Muhammad bin „Abdullâh bin Dawud al-Farisi. Pada saat di Mesir inilah ayahnya wafat yakni pada bulan Muharram tahun 493 H(1100 M) dan dimakamkan di sana.⁷⁹

Usianya ketika itu memasuki tahun ke-25. Artinya, beliau telah mengembara untuk mencari ilmu selama kurang lebih 8 (delapan) tahun. Setelah ayahnya wafat, maka beliau kembali ke Seville membawa ilmu yang sangat banyak dimulai dari: hadist, fiqh, ushul, 'ulum Al-Qur'an, sastra, gramatika Arab dan sejarah. Disana beliau sempat menjabat menjadi seorang qadhi yang ditakuti oleh orang-orang dzalim. Hal tersebut terlihat disamping berkhidmat dalam menyebarkan ilmu pengetahuan, beliau turut terlibat mempertahankan tanah airnya daripada dicerobohi pihak Kristian.⁸⁰

Sebab ketidak sukaan terdapat sebagian pihak, dan berhasil menyebabkan beliau dipecat daripada jabatan Qadhi (yang kurang lebih satu tahun beberapa bulan). Kemudian beliau berpindah ke Cordoba, disana beliau menyebarkan ilmu pengetahuan selama satu tahun. Kemudian kembali lagi ke Isybiliyyah dengan tujuan ingin membina Masjid dan membuka semula halaqah. Dan ketika beliau didesak untuk menuju utara Afrika, guna menyelesaikan piolitik Andalus yang bergejolak. Ternyata ketika keberadaanya di Utara Afrika, beliau jatuh sakit dan meninggal dunia.

⁷⁹ Mohamad Arja Imroni, "Manhaj Tafsir Hukum Ibn al-'Arabi dalam Kitab Ahkam al-Qur'an", (Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2002/2003), 3.)

⁸⁰ *Ibid*, Roslan, hal: 5

4. Karya-karyanya

Berikut ada karya karya beliau *Ahkam Al-Qur'an*, *Anwar al-Fajr fi Tafsir Al-Qur'an*, *Qonun al-Ta'wil*, *Al-Muqtabas fi Al-Qira'at*, *Aridat al-Ahwazi Syarh Tirmidzi*, *Al-Awasim min al-Qawasim*, *Risalah al-Ghurroh*, *Al-Masalik ala Muwatta' Malik*, *Mulji'ah al-Mutafaqqihin ila Ma'rifat Gawamid al-Nahwiyin wa Lughawiyin*, *A'yan Al'ayan*, *Tartib Rihlah li at-Targib fi al-Millah*, *An-Nasikh wal Mansukh*, *Al-Mahsul fi Ushulul Fiqhi*, *Al-Qobsu 'ala Syarh Muwatta' Malik bin Anas*.

5. Murid-muridnya

Ahmad bin Khalaf al-Isybili al-Qadhi, Abd al-Khaliq bin Ahmad al-Yusufi al-Hafizh, Al-Hasan bin 'Ali al-Qurthubi, Najabah bin Yahya al-Ru'aini, Muhammad bin Ibrahim al-Fakhkhar, Abu Bakr Muhammad bin 'Abdullah al-Fihri, Muhammad bin Yusuf bi Sa'adah, Abd al-Mun'im bin Yahya bin al-Kholuf al Gharnathi, Ali bin Ahmad bin Lubbal al-Syuraissy, Abd al-Rahman bin Shabir, Ahmad bin Salamah al-Abbar, Abu al-Hasan 'Ali bin Ahmad Al-Syaqwari, Ahmad bin 'Umar al-Khazraj.

Dalam catatan 'Utsman al-Dzahabi, murid-murid beliau banyak yang menjadi ulama' besar dan ada pula yang menjabat sebagai qadhi.⁸¹

F. Latar Belakang Penulisan Kitab *Ahkam Al-Qur'an*

1. Seputar Nama Kitab

Ibnu al-'Arabi memberi judul karya tafsirnya dengan *Ahkam Al-Qur'an* tanpa didahului dengan kata tafsir. Sebenarnya beliau

⁸¹ Ibid, Mohammad Arja Imroni, hal: 5

bukanlah orang yang pertama kali menulis kitab dengan nama yang sama. Dalam sejarah diketahui bahwa Ibnu al-'Arabi adalah penulis ke-9 menurut urutan tahun wafat para ulama. Ketika membaca judul kitab ini "*Ahkam al-Quran*" pastinya akan timbul kesan bahwa kitab ini hanya memuat ayat-ayat ahkam. Kesan ini tidak salah, namun tidak benar juga sepenuhnya. Karena sejauh ini jika kita cermati lebih jauh, maka bukan hanya ayat-ayat ahkam saja yang bisa kita temukan, namun selain ayat tersebut juga ada didalamnya. Oleh karena itu sampai pada tataran ini, menurut Mohamad Arja Imroni dalam Disertasinya yang berjudul "*Manhaj Tafsir Hukum Ibn al-'Arabi dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an*": bahwa penamaan Ahkam al-Quran lebih didasari oleh dorongan Ibnu al-'Arabi untuk menulis tafsir yang berisi ayat-ayat muhkamat (sebagai antonim dari ayat-ayat mutasyabbihat).

Ahkam Al-Qur'an karya Ibnu al-'Arabi ini merupakan naskah cetakan Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut. Naskah ini telah ditakhrij hadist-hadistnya oleh Muhammad 'Abdul Qadir 'Atha tertanggal 21 September 1984 (28 Muharram 1407 H). diterbitkan pertamakali tahun 1408 H/ 1988 M., terdiri dari empat jilid. Menurut penelitian penulis, kitab ini memuat 984 ayat pilihan (Juz I memuat 190 ayat, Juz II memuat 183 ayat, Juz III memuat 326 ayat dan Juz IV memuat 284 ayat) dari 108 surat yang ditafsirkan. Ini berarti ada enam surat yang tidak ditafsirkan: QS. Al-Haqqah, QS. Al-Nazi'at, QS. al-

Takwir, QS. al-Infithar, QS. al-Humazah, QS. al-Kafirun. Sejauh penelitian penulis, tidak ada keterangan mengapa surat-surat tersebut tidak ditafsirkan oleh Ibnu al-'Arabi. Jika benar kutipan Musthafa al-Hanafi, Kasyf: menyatakan bahwa kitab Ahkam Al-Qur'an berisi tafsir lima ratus ayat yang berhubungan ahkam mukallifin, berarti sisanya 483 ayat bukan merupakan ayat ahkam.

2. Sejarah Penulisan Kitab

Seperti yang diungkapkan oleh Abd. Ar-Razzaq, ada tiga alasan yang dipegangi Ibnu al-'Arabi dalam menyusun kitabnya tersebut :⁸²

1. Keinginannya sendiri untuk mengumpulkan ayat-ayat hukum dalam sebuah kitab setelah menyusun berbagai kitab dalam permasalahan berbeda-beda seputar Al-Qur'an.
2. Keinginannya dalam menyusun kitab tafsir-fikih yang sesuai dengan kaidah-kaidah Imam Malik. Sebab beliau memandang bahwa kitab- kitab hukum dalam madzhab Maliki belum mencakup tema-tema hukum secara lengkap.
3. Keinginannya untuk membukukan permasalahan fikih yang diambil langsung dari ayat-ayat Al-Qur'an yang beliau dengar dari guru- gurunya, berdasarkan hasil ijtihad ia sewaktu

⁸² Safruroh, Otong Suhendar, "Corak Tafsir Fikih Ibn 'Arabi, Studi Kitab Tafsir Ahkam al-Quran", irfani, Vol.1, 1, (Januari-Juni, 2018), 70-71.

memegang kekuasaan di Sevilla, atau pada waktu ia mengkhususkan diri untuk menulis.

Dalam penafsirannya Ibnu al-'Arabi juga banyak menukil pendapat mufasir. Salah satunya, ia banyak merujuk pada *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an* karya Ibn Jarir at-Tabari (310 H). bahkan dalam pendahuluan kitabnya, Ibnu al-'Arabi memuji at-Tabari yang notabene merupakan inspirasi Ibn al-'Arabi ketika menyusun tafsirnya. Misalnya ketika menafsirkan ayat 52 Surah al-Hajj, setelah menyebutkan berbagai pandangan dan pendapat ulama tentang ayat ini, ia berkata:

وَقَدْ أَوْعَدْنَا إِلَيْكُمْ تَوْصِيَةً أَنْ تَجْعَلُوا الْقُرْآنَ إِمَامَكُمْ، وَحُرُوفَهُ أَمَامَكُمْ،
فَلَا تَحْمِلُوا عَلَيْهَا مَا لَيْسَ فِيهَا، وَلَا تَرْبِطُوا فِيهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا، وَمَا هُدِيَ
لِهَذَا إِلَّا الطَّبَرِيُّ بِجَلَالَةِ قَدْرِهِ، وَصَفَاءِ فِكْرِهِ، وَسَعَةِ بَاعِهِ فِي الْعِلْمِ، وَشِدَّةِ
سَاعِدِهِ وَذِرَاعِهِ فِي النَّظَرِ

Artinya: Kami telah menjanjikan kepada kalian sebuah wasiat untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman, dan huruf-hurufnya sebagai penuntun, maka janganlah kamu mencampuraduknya dengan hal-hal yang tidak terkandung di dalamnya, ataupun mengaitkan sesuatu yang bukan berasal darinya. Dan tidak ada seorang pun yang mendapatkan petunjuk dalam hal ini kecuali

dengan imam “at-Tabari” sosoknya yang agung, kejernihan pemikirannya, keluasan ilmunya, serta ketangguhan daya nalar dan kedalaman perenungannya.⁸³

3. Metodologi Kitab Ahkam Al-Qur'an

Metode

Metode penafsiran yang dipakai dalam kitab Ahkam Al-Qur'an dapat dilihat dari beberapa segi sebagai berikut:⁸⁴

- a. Dari segi sumbernya, kitab tafsir ini menggabungkan sumber *al-ma'tsur* (baik Al-Qur'an, hadits, *qawl al-shahabah*, maupun tafsiran *tabi'in*) dan sumber *al-ra'yu* (terutama pendekatan kebahasaan). Ia juga sering mengutip *aqwal al-'ulama'* yang tidak disertai penyebutan nama *shahib al-qawl*.
- b. Dari segi pemaparan dan tertib ayatnya, kitab tafsir ini menggunakan metode *tahlili* yakni metode tafsir yang bermaksud memaparkan segala aspek yang terkandung dalam ayat serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir. Pemaparannya dilakukan secara berurutan ayat demi ayat dan surat demi surat sesuai dengan *tartib al-mushhaf*. Dalam kitab ahkam Al-Qur'an, kecenderungan Ibn al-'Arabi adalah pada ayat-ayat ahkam. Kitab

⁸³ Ibn al-., Arabî, Ahkam al-Qur'ân, Jil. 3, hal: 308.

⁸⁴ Ibid Mohammad Arja Imroni, hal:8-11.

tafsir ini juga menggunakan metode muqarran yakni dengan membandingkan pendapat para mufassir.

- c. Dari segi panjang pendeknya uraian dalam penafsiran ayat, kitab tafsir ini dalam suatu ayat menempuh cara *ithnabiy* (panjang lebar) dan dalam ayat yang lain menempuh *ijaziy* (singkat) menurut banyak sedikitnya kandungan ayat yang sedang ditafsirkan.

4. Langkah-langkah penafsiran Ibnu Al-Arabi dalam kitab Ahkam Al-Quran: Menyebut nama surat (tanpa keterangan makkiyah dan madaniyahnya), Menyebut jumlah ayat (Ahkam) yang akan dibahas dalam surat tersebut (kecuali dalam QS. *Al-Zalzalah*, *Al-adiyat*, *Al-Fiil*, *Taubat*, *Al-Iklas*, *Mu'awwidatain*). Yang perlu diperhatikan adalah jumlah ayat yang disebutkan berbeda dengan jumlah ayat yang ada pada mushaf „*Utsmânî*. Hal itu sangat wajar, karena jumlah yang dimaksud oleh Ibn al-„Arabî bukan jumlah ayat yang hakiki, melainkan jumlah ayat yang akan dibahas dalam surah tersebut.⁸⁵ Menafsirkan ayat demi ayat sesuai dengan urutan dalam mushaf Al-Quran (tidak semua ayat dalam Al-Qur'an ditafsirkan), Dalam menafsirkan ayat-ayat itu, ia mengidentifikasi persoalan atau beberapa masalah yang berkaitan dengan ayat tersebut, contohnya ketika menafsirkan Q.s: An-Nisa': 43. Bentuknya sebagai berikut:

⁸⁵ Saiful Fahmi, "Metode Penafsiran Ibn al-'Arabi dalam Ahkam al-Qur'an", Mutawatir Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis, Vol. 3, 2, (Desember, 2013), hal: 255.

امْرَأَةٌ جَاءَتْ» قَالَ أَنَّهُ الْحَسَنُ عَنْ ثَبَتٍ: نُزِّلَ لَهَا سَبَبٌ فِي: الْأُولَى الْمَسْأَلَةُ

.الْقِصَاصُ بَيْنَكُمَا: قَالَ .وَجْهِي لَطَمَ زَوْجِي إِنَّ: فَقَالَتْ - ﷺ - النَّبِيِّ إِلَى

وَحْيِهِ ﴿إِلَيْكَ يُقْضَى أَنْ قَبْلَ مَنْ بِالْقُرْآنِ تَعَجَّلَ﴾ وَلَا: وَجَلَّ عِزُّ اللَّهِ فَأَنْزَلَ

حَتَّى - ﷺ - النَّبِيُّ فَأَمْسَكَ: عَنْهُ الْحَدِيثُ فِي حَجَّاجٍ قَالَ .[١١٤: طه]

جَرِيرٌ قَالَ .«[٣٤: النساء] النِّسَاءِ﴾ عَلَى قَوَّامُونَ ﴿الرِّجَالُ: تَعَالَى اللَّهُ أَنْزَلَ

بِالنُّونِ وَحْيَهُ، إِلَيْكَ نَقُضِي أَنْ قَبْلَ مَنْ: يُقْرَأُهَا الْحَسَنُ سَمِعْتُ: حَازِمِ بْنِ

.«وَحْيَهُ» مِنْ الْيَأْيِ وَنَضَبٍ

﴿قَوَّامُونَ﴾: قَوْلُهُ: الثَّانِيَةُ الْمَسْأَلَةُ

Beliau menentukan persoalan-persoalan yang akan di bahas dalam ayat tersebut. Terkadang memulai dengan analisis makna mufrodat atau frase, jika tidak dengan asbabunnuzul. Dan dalam menafsirkan ayat-ayat yang berhubungan dengan persoalan fiqh, ia mengemukakan perbedaan pendapat ulama (tarjih ataupun tidak). Dan analisis kebahasaan.

6. Beliau tidak banyak mengutip kisah *israiliyyat*. Hal itu sangat wajar, karena tafsirnya terfokus pada ayat-ayat ahkam yang relatif sedikit sekali terdapat *israiliyyat* didalamnya. Abu Syahbah mengutip perkataan Ibn al-

'Arabi dalam kitabnya *al- Israilliyat wa al-Maudhu'at fi Kutub at-Tafsir*:
"Israilliyat tertolak dalam pandangan mayoritas ulama. *Israilliyat* dapat memalingkan pandanganmu dan menjadikan telingamu tuli. Ia tidak akan mengisi pikiranmu kecuali hayalan dan tidak akan mengisi pikiranmu kecuali hanya hayalan dan tidak akan menambah pengetahuanmu kecuali kekurangan dan kerusakan".

7. Beliau menghindari hadits-hadits *dho'if* sebagai *hujjah* dalam tafsirnya. Apabila menemukan beberapa hadits yang dijadikan hujjah oleh para ulama' beliau memilih hadis yang menurut ukurannya lebih shahih. Standart yang digunakan untuk menentekukan shahih atau tidaknya sebuah hadits menurut Ibnu Al-Arabi adalah kesesuaiannya dengan *a'mal ahl al-Madinah* (praktek-praktek penduduk Madinah). Standarisasi semacam itu sama persis dengan standarisasi yang dilakukan Imam Malik.

Misalnya saja ketika berdalil bahwa basmalah tidak harus/wajib dibaca dalam shalat sebelum membaca Fatihah, dia menyandarkan pendapatnya pada kebiasaan masyarakat Madinah dengan perkataannya :
 "Kami tidak mengingkari riwayat-riwayat yang ada, akan tetapi mazhab kami telah mengunggulkan hadis-hadis yang kami pegangi, meskipun sedikit tetapi hadis-hadis tersebut lebih sahih dan sesuai untuk permasalahan-permasalahan syari'at. Hal tersebut didukung juga dengan kondisi mesjid Rasulullah (*Nabawi*) yang telah melewati beberapa generasi sampai masa Imam Malik. Di sana tidak ada seorang pun yang membaca basmalah dalam shalat sebelum membaca surat al-Fatihah".

1. Corak Penafsiran

Yang dimaksud dengan corak tafsir adalah kecenderungan *mufasssir* dalam menafsirkan Al-Qur'an menurut keahlian yang ia miliki. Dengan mencermati uraian-uraian dalam tafsirnya, terlihat bahwa kecenderungan yang mendominasi Ibnu al-'Arabi adalah kecenderungan fiqh khususnya madzhab maliki. Tafsir fiqh, bagi sebagian ulama didefinisikan sebagai tafsir yang dilakukan dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat hukum kemudian menafsirkannya pada bab terpisah. Karena dengan tujuan mengeluarkan dan menyingkapkan hukum dan kaedah-kaedah hukum berbagai kekayaan fiqhiyah yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Tafsir fiqh pada umumnya, dipenuhi dengan pandangan-pandangan *fuqaha* dan *mujtahid*. Sedangkan Ahkam Al-Qur'an sendiri, meski tidak secara khusus mengelompokkan ayat-ayat ahkam kedalam satu bab tertentu, tetap dikatakan sebagai tafsir fiqh karena kontennya yang memuat tentang penafsiran ayat-ayat ahkam.

Berbeda dengan *al-Jassash* yang *fanatisisme* kemadzhabannya sangat kental, Ibnu al-'Arabi yang bermadzhab maliki tampil lebih objektif dan sportif dalam membandingkan berbagai pendapat para ulama mengenai suatu persoalan. Dia tidak terlalu ta'asub (fanatic) madzhab sendiri, dan tidak begitu mudah menyalahkan pendirian orang lain yang berbeda pendapat

dengannya. Demikian antara lain komentar Manna al-Qaththan tentang Ibnu al-'Arabi.⁸⁶ Atau bisa dikatakan salah satu ulama yang *open-minded*, jika ditinjau dari karyanya yang satu ini. Contoh penafsirannya yaitu surah al-Ikhlâs. Ia membagi surah ini menjadi tiga pembahasan.

- 1) Tentang sebab-turunnya. Dalam sebuah riwayat dari Muhammad bin Ishaq melalui Sa'id bin Jubayr dikatakan suatu ketika sekelompok Yahudi mendatangi Nabi, lalu mereka berkata, "*Wahai Muhammad, Allah menciptakan makhluk, lantas siapakah yang menciptakan- Nya?*" Nabi pun marah karena pertanyaan itu. Lantas turunlah Jibril menenangkannya, "*Redakan amarahmu wahai Muhammad!* Beserta turunlah ayat *Qul huw Allah ahad*.
- 2) Tentang keutamaan surah ini, dalam sebuah hadist shahih yang diriwayatkan Malik dan lain-lain, bahwasannya seseorang mendengarkan orang lain membaca *Qul huw Allah ahad* dan mengulang-ulanginya. Maka kepadanya, Nabi pun berkata, "*Demi jiwaku yang ada dalam genggamannya, sesungguhnya (surah itu) setara dengan sepertiga Al-Qur'an*.
- 3) Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa seseorang mengimani kaumnya dan ia membaca *Qul huw Allah ahad*

⁸⁶ Moh. Amin Suma, "Pengantar Tafsir Ahkam", Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), 143.

disetiap rakaatnya. Kaumya pun mengadu kepada Rasulullah. Kemudian ia mengutus seseorang kepada imam tersebut (untuk menanyakan alasannya), dan ia berkata, "Sesungguhnya saya mencintainya (surah al-Ikhlâs). Nabi pun berkata, "Cintamu terhadap surah ini yang akan memasukkanmu ke dalam surga". Ibn al-Arabî berkesimpulan bahwa riwayat ini menjadi dalil bolehnya membaca surah yang sama disetiap rakaat.

2. Kelebihan dan kelemahan

1. Kelebihannya:

Kitab Ahkam Al-Qur'an menjadi legitimasi akan luasnya wawasan keilmuan Ibnu al-'Arabi. Kitab ini banyak dijadikan kitab rujukan dan kutipan dikarenakan tafsir ahkam yang berkualitas dan memiliki nilai ilmiah yang dianggap tinggi oleh al-Qurthubi.

Dari segi penyusunan, kitab ini disajikan dengan susunan sistematis, berdasarkan runtutan surah dan ayat, sehingga memudahkan bagi yang membaca dan mengkajinya. Menghindari hadist-hadist dhoif dan israiliyat terkandung dalam kitab tafsirannya. Keistimewaannya yakni kemampuan mengeluarkan hukum- hukum fiqih melalui analisa ayat, riwayat-riwayat, dan pendapat-pendapat para ulama.

2. Kelemahannya :

Ciri-ciri tafsir yang bercorak fiqih, antara lain terdapat hadist- hadist dhoif dan kisah israiliyat. Namun, hal tersebut sudah menjadi kelebihan buku ini, karena Ibnu al-'Arabi sudah berusaha dalam menghindarinya.

3. Analisa Ulama Terhadap Kitab Ahkam Al-Qur'an

Manna' al-Qaththan: "Dia tidak terlalu *ta 'asub (fanatic) madzhab* sendiri, dan tidak begitu mudah menyalahkan pendirian orang lain yang berbeda pendapat dengannya seperti yang sering dilakukan *al-Jashshash*".

Al-Qurthubi Perujukan kitabnya kepada Ibnu al-Arabi bukan karena bersamaan madzhab Maliki, melainkan lebih disebabkan nilai ilmiah yang dianggapnya tinggi.

Hamim Ilyas: Pemahaman dan pandangan Ibnu al-'Arabi tentang Al-Qur'an dan tafsir menjadi satu alasan lahirnya kitab ini.⁸⁷

⁸⁷ Ibid, hal 252.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

Kedudukan metodologi penelitian dalam suatu penelitian ilmiah sangat penting. Metodologi penelitian merupakan teknik atau cara yang digunakan untuk mencapai keberhasilan dalam penelitian supaya dapat mencapai hasil yang diinginkan. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹

Secara etimologi, metodologi berakar dari kata “metode” dan “logos”. Metode diartikan sebagai teknik yang tepat untuk melaksanakan suatu hal. Dan Logos diartikan sebagai akal, ilmu atau pengetahuan. Dengan demikian, metodologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang metode.

Penelitian pada dasarnya suatu proses aktivitas untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai dengan menyusun laporan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penelitian dimaknai sebagai kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis serta penyajian data secara sistematis dan obyektif, untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis. Jadi Berdasarkan pada uraian di atas, secara etimologi bahwa metodologi penelitian adalah suatu

¹ Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R &. D”, (Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung, 2007). hal 2.)

ilmu pengetahuan yang mengkaji dan membahas tentang metode-metode pelaksanaan penelitian penelitian sampai dengan penyusunan laporan.²

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian, yaitu: nasehat sebagai tahap penyelesaian *nusyuz* “analisis *lafadz faidzahunna* dalam tafsir ahkam al-Qur’an karya ibn Al-Arabi, Jenis penelitian ini menggunakan kajian pustaka (*library research*), yaitu mengungkapkan secara argumentatif dari sumber data yang berupa kepustakaan, bisa berupa buku-buku, dokumen, majalah ilmiah, jurnal, disertai, tesis dan lainnya.³ Metode kajian dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yang merupakan sebuah metode yang mengambil bahan kajian dari berbagai sumber, baik dari bahan yang ditulis tokoh yang diteliti (*primer*) atau buku yang ditulis oleh orang lain terkait tokoh tersebut (*sekunder*). Metode analisis untuk menganalisa dan mengkritisi data yang ada sehingga mendapatkan hasil yang dicari.⁴

C. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *Tahlili* (cara pengamat), penulis akan menerapkan satu metode dalam menganalisa data yang telah terkumpul yaitu, metode tafsir tahlili. Sebagai berikut:

² Benny S. Pasaribu, *Metodologi Penelitian*, ed. Ahmad Muhaimin, 1st ed, (Media Edu Pustaka, 2022), hal 2.

³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Yogya Yayasan Penerbit Psycology UGM, 1990), hal: 54

⁴ Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*, (Bandung : CV Tarsito, 1972), hal: 139

1. Pengertian Tafsir Tahlili

Metode tahlili yaitu: menguraikan makna yang dikandung oleh Al-Qur'an ayat demi ayat dan surah demi surah sesuai dengan urutannya di dalam mushaf, menguraikan berbagai aspek yang dikandung ayat yang ditafsirkan seperti pengertian kosa kata, konotasi kalimat, latar belakang turunnya ayat, kaitannya dengan ayat-ayat yang lain baik sebelum maupun sesudahnya (munasabah) dan tak ketinggalan pendapat pendapat yang telah diberikan berkenaan dengan tafsir ayat-ayat tersebut, baik dari Nabi, sahabat, para tabi'in maupun ahli tafsir lainnya.⁵

2. Langkah Tafsir Tahlili

Adapun langkah-langkah yang digunakan para ulama terdahulu dalam penafsiran al-Qur'an dengan metode tahlili;

- a. Penjelasan makna kata dalam Al-Qur'an.
- b. Penjelasan asbab nuzul ayat (sebab turunnya ayat).
- c. Penjelasan munasabah antar ayat dan surat sebelumnya.
- d. Penjelasan I'rab ayat dan macam-macam qiraat ayat.
- e. Penjelasan kandungan balaghahnya dan keindahan susunan kalimatnya.
- f. Penjelasan hukum fiqih yang diambil dari ayat.

⁵ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Cet. 3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal: 32

g. Penjelasan makna umum dari ayat dan petunjuk-petunjuknya.⁶

Namun sebagaimana yang sudah di jelaskan di pembahasan sebelumnya bahwa Ibn Al-Arabi punya metode tersendiri atau ciri has dalam membuat langkah-langkah tafsir *tahlili* sebagaimana telah penulis paparkan di pembahasan metode tafsir Ahkam Al-Qur'an.

D. Data dan Sumber

Dalam proses pengumpulan data pada penulisan ini digunakan sumber-sumber sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi atau data yang diperoleh dari data yang sudah ada dan akan menjadi sumber data utama dalam penulisan ini, yaitu kitab tafsir Ahkam Al-Qur'an karya Ibnu Al-Arabi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang dari data primer, data yang diperoleh bisa dari data yang sudah ada dan mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti atau disebut juga dengan data pelengkap yang berfungsi untuk melengkapi data yang diperlukan oleh data primer seperti artikel-artikel, tulisan yang berkaitan dengan masalah

⁶ Syaeful Rokim, *Mengenal Metode Tafsir Tahlili*, (Jurnal Stai Alhidayah Bogor, Agustus 2017) hal: 51

penelitian dan buku yang berkaitan dengan pembahasan yang sedang penulis teliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, maka teknik yang akan Penulis gunakan teknik analisis isi, yaitu pemeriksaan dan pengolahan data secara konsepsional, lalu menggambarkan dan menafsirkan data-data yang telah dikumpulkan melalui studi pustaka secara sistematis dan mendalam, dengan demikian penulis dapat memahami data dengan jelas. Al-Quran adalah sumber utama yang mereka gunakan untuk menganalisis dan mengkaji ayat lain yang berhubungan dengan pembahasan peneliti.

BAB IV

HASIL dan PEMBAHASAN

A. Penafsiran *Faidzuhunna*

Lafaz Q.S. An-Nisa': 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, **berilah mereka nasihat**, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukulilah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. (QS. An-Nisa': Ayat 34).¹

1. Makna Mufradat :

جَاء : Laki-laki (suami)

حَفِظَ : Pelindung

¹ Abdul Aziz Abdul Rauf, *al-Qur'an al-karim, al-Qur'an Hafalan Mudah*, (Bandung : cordoba, 2021), hal: 84.

لِلنِّسَاءِ : Bagi perempuan (istri)

بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ : Karena Allah telah melebihkan

بَعْضُهُمْ : Sebagian mereka (laki-laki)

عَلَى بَعْضٍ : Atas sebagian yang lain (perempuan)

بِمَا أَنْفَقُوا : Dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah

مِنْ أَمْوَالِهِمْ : Dari harta mereka

Maka perempuan-perempuan yang saleh

قَانِتَاتٌ : Adalah mereka yang taat (kepada Allah)

حَافِظَاتٌ : Dan menjaga diri

لِلْغَيْبِ : Ketika (suaminya) tidak ada

بِمَا حَفِظَ اللَّهُ : Karena Allah telah menjaga (mereka)

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ : Dan perempuan-perempuan yang kamu

khawatirkan

نُشْوَزُهُنَّ : Mereka akan nusyuz

فَعِظُوهُنَّ : Maka hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka

وَاهْجُرُوهُنَّ : Dan tinggalkanlah mereka

فِي الْمَضَاجِعِ : Di tempat tidur (pisah ranjang)

وَاضْرِبُوهُنَّ : Dan (kalau perlu) pukullah mereka

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ : Tetapi jika mereka menaatimu

فَلَا تَبْغُوا : Maka janganlah kamu mencari-cari

عَلَيْهِنَّ : Terhadap mereka

سَبِيلًا : Jalan (untuk menyusahkannya)

كَانَ : Dia adalah

عَلِيًّا : Maha tinggi

كَبِيرًا : Maha besar.²

2. Asbabun Nuzul

Dalam riwayat Ibnu Jarir dari beberapa jalan yang bersumber dari Al-Hasan juga dikemukakan bahwa ada seorang istri yang mengadu kepada Rasulullah saw. Karena ditampar oleh suaminya (orang Ansar) dan menuntut kisas (balasan). Nabi saw. mengabulkan tuntutan itu. Maka turunlah ayat, wa la ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqḍā ilaika waḥyuhu (dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Qur'an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu) (QS. 20 Thaha: 114) sebagai teguran kepadanya, dan ayat tersebut di atas (QS. An-Nisa: 34) sebagai ketentuan hak suami dalam mendidik istrinya.

Lanjut dari pada itu Ibnu Marduwaih yang bersumber dari Ali mengemukakan bahwa seorang Ansar menghadap Rasulullah saw., bersama istrinya. Istrinya berkata: “Ya Rasulallah, ia telah memukul saya hingga berbekas di mukaku.” Maka bersabdalah Rasulullah ayat tersebut di atas

(QS. 4 An-Nisa: 34) sebagai ketentuan dalam mendidik istri. Dalam riwayat di atas saling menguatkan.³

² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia (Kudus: Menara Kudus, 2006).

³ K.H.Q. SHALEH, H.A.A. DAHLAN dkk, Asbabun Nuzul, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011) h. 137

Dari tiga riwayat di atas dapat dipahami bahwasanya dalam surat An-Nisa ayat 34 bahwasanya tentang salah satu tahap yang bisa dilakukan oleh seorang suami, bahwa ketika menghadapi istri yang menyeleweng dari ajaran Islam yaitu dengan menasehatinya, memisahkan tempat tidur mereka, dan diperbolehkan untuk memukulnya. Menurut penulis memukul yang dimaksud bukan memukul yang menyakitkan seorang istri merasa sakit, memar, rendah diri dan tertekan, bahwa yang dimaksud memukul adalah memukul yang tidak menyakitkan.

3. I'rab

Kata i'rab berasal dari kata إعراب yang secara bahasa menurut Ibn Al-Faris berarti الإفصاح إلا بانه والوضوح “tampak, jelas, fasih”. Menurut Abu Abbas kata عربت berarti إلا بانه عما في النفس “tampak dari diri”. Dalam kitab Lisan al-‘Arab, al-Azhary menjelaskan bahwa kata الإعراب dan kata التعريب mempunyai makna yang sama yaitu jelas sehingga disebut الإعراب untuk menguraikan dan menjelaskan.

Al-Hashimiy menyatakan bahwa i'rab adalah ما يتغير آخره بما لم “Sesuatu yang berubah baris akhirnya karena fungsi suatu kata, baik secara lafal karena perubahan ‘amil”. Menurut Ibn Faris dalam kitab Maqayis al-Lughah disebutkan bahwa makna إعراب adalah إعراب الفاعل والمفعول. I'rab adalah satu ilmu untuk membedakan antara makna fa'il, maf'ul, nafi, ta'jub, istifham, dan seluruh kajian tata bahasa Arab. Istilah i'rab dalam kajian ilmu al-Qur'an, dijadikan

sebagai bidang ilmu tersendiri yang dikenal dengan nama i'rab al-Qur'an. Hasbi ash-Shiddieqy mengemukakan bahwa ilmu i'rab al-Qur'an adalah ilmu yang menerangkan baris al-Qur'an dan kedudukan lafal dalam ta'bir {susunan kalimat }

Adapun i'rab pada Q.S. An-Nisa ayat 34 adalah sebagai berikut:

[22.54, 13/8/2026] pauji Hidayat tanjung: huruf jar, النَّسَاءِ jar wamajrur, هُمْ mudof, وَهُوَ mudof ilaih, بَعْضِ maf'ulumbih, اللَّهُ faa'il, فَصَّلَ fi'il madi, بِمَا jar wamajrur, أَنْفَقُوا fi'il madhi, عَلَى jar wamajrur, بَعْضِ mudof ilaih, بِمَا jar wamajrur, مِنْ هُمْ fa'il-nya domir, أَمْوَالِهِمْ jar wamajrur.

[22.55, 13/8/2026] pauji Hidayat tanjung: عَلَى jar wamajrur, بَعْضِ mudof ilaih, أَنْفَقُوا fi'il madhi, fa'il-nya domir, حَافِظَاتٍ na'at, قَانِتَاتٍ khabar, فَالصَّالِحَاتِ muftada', أَمْوَالِهِمْ jar wamajrur, فِي huruf jar.

حَافِظَاتٍ na'at, قَانِتَاتٍ khabar, فَالصَّالِحَاتِ muftada', عَلَى jar fi'il yah, لِلْغَيْبِ jar wamajrur, بِمَا jar wamajrur, حَفِظَ fi'il madhi, اللَّهُ faail, يُرْجِعِي isti' nafiah, الْمُتَى muftada', يَعْطُونَ fi'il mudhori, الْبُعْدَ maf'ulbih, هُنَّ mudofun ilaih, لَمَّا jawabiyah, يَعْطُونَ fi'il amar fi mahalli rop'i khabar muftada', هُنَّ maf'ulumbih, اضْرَبُوهُنَّ atab, وَ atab, اخْذَرِ fi'il amar, هُنَّ maf'ulumbih, فِي الْمَضَاجِعِ jar wamajrur, وَ atab, اِذَا huruf sartin, اِنْ ibtidaiah, هُنَّ maf'ulbih, fi'il amar, domir, هُنَّ maf'ulumbih, لَا jawabiyah, لَا nahi, تَبْغُوا fi'il madhi, عَلَيْهِنَّ jar wamajrur, سَيِّئًا maf'ulbih, اِنَّ harfu taukid wanashbin, تَعَالَى isim wa tar ful khabar, هُوَ isimnya, كَانَ fi'il madhi nakis domirnya, عَلِيًّا khabar kana, كَبِيرًا na'at.

4. Munasabah Ayat

Munasabah adalah bentuk keterkaitan antara ayat dengan ayat, surat dengan surat yang terdapat di dalam Al-Qur'an, sehingga seperti ayat-ayat Al-Qur'an memiliki kesatuan makna serta keterkaitan redaksi dengan adanya alasan-alasan dibalik susunan ayat-ayat ataupun surat-surat Al-Qur'an tersebut.⁴

Pengetahuan tentang munasabah sangat bermanfaat, selain dapat memahami keserasian antar makna, keteraturan susunan kalimat, keindahan bahasa dan gaya, juga menjelaskan keterangannya secara terperinci dan mukjizatnya secara retorik. Kajian dalam ilmu munasabah ini adalah segala aspek yang menghubungkan antara kalimat satu dengan yang lain. Antara ayat satu dengan ayat sebelum dan sesudahnya atau antara surat satu dengan surat yang lain dalam mushaf Al-Qur'an.⁵

Macam-Macam Bentuk Munasabah dalam Al-Qur'an, sekurang-kurangnya terdapat 8 bentuk munasabah di antaranya :

a. Munasabah antara surat dengan surat sebelumnya

Maksudnya bahwa munasabah antar surat dengan surat sebelumnya berfungsi menerangkan atau menyempurnakan ungkapan pada surat sebelumnya. Seperti munasabah antara surat Al-Fatihah, Al-Baqarah dan Ali Imran. Penempatan ketiga surat ini secara berurutan menunjukkan bahwa

⁴ Fauzul Imam, Munasabah Al-Qur'an, Vol. II, (Jurnal Al-Qalam, 1997), h. 46

⁵ Sigit Purnomo, Munasabah Surat Al-Baqarah, Ali-Imran, dan An-Nisa; Kumpulan Makalah Hukum Islam, (Januari, 2019) h.

ketiganya mengacu pada tema sentral yang memberikan kesan, masing-masing surat saling menyempurnakan bagi tema tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh As-Suyuthi bahwa Al-Fatihah mengandung tema sentral: ikrar ketuhanan, perlindungan kepada Tuhan dan keterpeliharaan dari agama Yahudi dan Nasrani. Sedangkan surat Al-Baqarah mengandung tema sentral pokok-pokok (akidah) agama, sementara Ali Imran mengandung tema sentral menyempurnakan maksud yang terdapat dalam pokok-pokok agama itu.

Pada pembahasan ini penulis membahas munasabah ayat pada QS. An-Nisa ayat 34 sebagai berikut dalam penafsiran Wahbah Az-Zuhaili; bahwa hubungan antar ayat setelah pada ayat sebelumnya, Allah menerangkan ditetapkannya bagian untuk masing masing ahli waris dan melarang kaum laki-laki dan perempuan beri hati atas anugerah yang diberikan Allah kepada sebagian mereka, pada ayat ini Allah menerangkan sebab keutamaan laki-laki atas perempuan

- b. Munasabah antar nama surat dan tujuannya
- c. Munasabah antar bagian suatu ayat
- d. Munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan
- e. Munasabah antar suatu kelompok ayat dan sekelompok ayat di sampingnya
- f. Munasabah pemisah antar ayat

Munasabah ini mengandung tujuan-tujuan tertentu diantaranya yaitu tamkin (menguatkan) makna yang terkandung dalam suatu ayat. Misalnya dalam surat Al-Ahzab ayat 25.

Dalam ayat ini Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan bukan karena lemah melainkan karena Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Tujuan dari fashilah adalah memberi penjelasan, tambahan meskipun tanpa fashilah sebenarnya makna ayat sudah jelas .

g. Munasabah antar awal surat dan akhir surat

Sebagaimana yang dikemukakan oleh As-Suyuthi bahwa yang dimaksud dengan hal ini adalah isi awal surat berkaitan dengan apa yang disebut di akhir surat itu sendiri. Contoh surat Al-Baqarah diawali dengan masalah kitab suci Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi orang beriman, dan mereka beriman pula pada kitab-kitab terdahulu, sedangkan pada bagian akhir surat tersebut disebutkan pula tentang keimanan Rasulullah dan orang-orang beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan pada Nabi.

h. Munasabah antar penutup surat dengan awal surat sesudahnya

Persesuaian antara permulaan surah dengan penutupan surah sebelumnya sebab, semua permulaan surah erat sekali kaitannya dengan akhiran surah sebelumnya, sekalipun sudah dipisah dengan basmalah. Jika diperhatikan pada setiap pembukaan surat, akan dijumpai munasabah dengan akhir

5. Penjelasan tentang isi balaghah

Balaghah menurut bahasa sampai nya seseorang kepada tujuan yang dicapai. balaghah menurut istilah ada dua macam :

Balaghah Kalam: Penyampaian kalimat yang maknanya jelas, fasih, serta menyesuaikan dengan kondisi lawan bicara. Contoh: Saat berbicara dengan orang yang cerdas, penyampaian cukup dilakukan secara singkat tanpa perlu uraian panjang.

Balaghah Mutakallim Balig: Kemampuan alami seseorang untuk menyusun perkataan yang fasih sesuai situasi, serta mampu mengekspresikan gagasan, perasaan, maupun berbagai kondisi emosional (seperti memuji, meratap, mencela, atau bergembira).

Kalimat (وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ) mempunyai makna kinayah jimak (persetubuhan badan). Kata (قَوَّامُونَ) merupakan bentuk shighat mubalaaghah sehingga mengandung arti penekanan. Adapun susunan jumlah ismiyyah dalam kalimat tersebut menunjukkan arti kontinu dan berkesinambungan.

Di antara kata (حَفِظْتُ) dan (بِمَا حَفِظَ اللَّهُ) terdapat keselarasan karena keduanya berasal dari kata dasar yang sama. Fenomena seperti ini dalam ilmu balaaghah dinamakan dengan jinas igttiqaq. Dalam kalimat (حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا) terdapat keserasian bunyi kalimat, yang diistilahkan dengan ithnab.⁶

Ibn Al-Arabi dalam tafsir ahkan Al-Qur'an ketika menafsirkan ayat فَعِظُوهُنَّ beliau mengatakan:

⁶ Op. Cit, Tafsir Al munir, (Jakarta:Gema Insani, 2016) h. 83

وَهُوَ التَّذْكِيرُ بِاللَّهِ فِي التَّرْغِيبِ لِمَا عِنْدَهُ مِنْ ثَوَابٍ، وَالتَّحْوَيفِ لِمَا لَدَيْهِ مِنْ عِقَابٍ، إِلَى مَا يَتَّبِعُ ذَلِكَ مِمَّا يُعْرِفُهَا بِهِ مِنْ حُسْنِ الْأَدَبِ فِي إِجْمَالِ الْعِشْرَةِ، وَالْوَفَاءِ بِذِمَامِ الصُّحْبَةِ، وَالْقِيَامِ بِحُقُوقِ الطَّاعَةِ لِلزَّوْجِ، وَالْاعْتِرَافِ بِالذَّرَجَةِ الَّتِي لَهُ عَلَيْهَا؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ - قَالَ: «لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ إِلَى أَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِرِزْوَجِهَا

Bahwa nasehat kepada istri yang *nusyuz* itu adalah upaya mengingatkannya kepada Allah dengan memotivasinya melalui pahala yang dijanjikan-Nya dan memperingatkannya akan hukuman yang ditetapkan oleh Allah SWT, serta membimbingnya mengenai tata cara kehidupan berumah tangga yang benar: menghargai ikatan kebersamaan, menunaikan kewajiban untuk taat kepada suami, dan mengakui kedudukan serta wewenang suami atas dirinya; sebab Nabi SAW, bersabda: "Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya aku akan memerintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya."⁷

Penafsiran Ibn Al-Arabi ini sesuai dengan pendapat Ibn Sayyidi bahwa kata *وعظ* atau *موعظة* itu adalah upaya memberikan pengingat kepada orang lain mengenai pahala dan siksa, yang bertujuan untuk meluluhkan hati.⁶ Langkah atau cara menasehati dari Ibn Al-Arabi ini berbeda dengan mufasssir lainnya, dalam beberapa tafsir yang penulis lihat mufasssirnya tidak membahas tentang

⁷ Abu Bakr Ibn Al-Arabi, *Ahkam Al-Qur'an*, (Bairut, Lebanon, Dar Al-Kitab Al-I'lmiyah, 2003), Jil: 1, hal:532.

nasehat, hanya mengatakan nasehati istri dan membahas panjang lebar tentang pisah tempat tidur dan memukul istri hal inilah yang menjadikan penulis ingin membahas penelitian ini.⁸

B. Analisis Penafsiran Fa'izūhunna Q.S. An-Nisa ayat 34

Berdasarkan analisis terhadap pemikiran al-Rāzī dan Ibn Qudāmah, penafsiran Ibn al-‘Arabī terhadap lafaz *fa'izūhunna* menunjukkan adanya dua dimensi utama dalam pemberian nasihat kepada istri yang melakukan nusyuz, yaitu dimensi keagamaan dan dimensi hubungan perkawinan. Dalam dimensi keagamaan, Ibn al-‘Arabī sejalan dengan penjelasan al-Rāzī yang menempatkan pengingat kepada Allah sebagai materi utama nasihat, tetapi Ibn al-‘Arabī menguraikannya lebih lanjut melalui metode *targhīb* berupa pengharapan terhadap pahala dan *takhwīf* berupa peringatan terhadap hukuman Allah. Sementara dalam dimensi hubungan perkawinan, penafsiran Ibn al-‘Arabī memiliki kesesuaian dengan penjelasan Ibn Qudāmah mengenai pentingnya mengingatkan hak dan kewajiban suami-istri. Namun, Ibn al-‘Arabī memberikan cakupan yang lebih luas dengan memasukkan unsur adab dalam kehidupan bersama, menjaga ikatan perkawinan, memenuhi hak ketaatan kepada suami, serta mengakui kedudukan suami. Dengan demikian, *fa'izūhunna* menurut Ibn merupakan proses pembinaan yang menggabungkan penguatan kesadaran keagamaan dengan pembentukan perilaku yang baik dalam kehidupan rumah tangga.

C. hasil analisis

Hasil gabungan menunjukkan bahwa *fa'izūhunna* menurut Ibn al-‘Arabī bukan sekadar perintah kepada suami untuk menegur atau mengingatkan

⁸ Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah, (Jakarta. Amzah: 2009). Hal: 109.

istri yang nusyuz, tetapi merupakan proses pembinaan yang diarahkan pada perubahan sikap melalui dua jalur, yaitu penguatan kesadaran terhadap tanggung jawab kepada Allah dan penguatan kesadaran terhadap tanggung jawab dalam kehidupan perkawinan. Dengan kata lain, nasihat memiliki tujuan mengembalikan istri dari perilaku nusyuz kepada perilaku yang sesuai dengan nilai agama dan adab kehidupan rumah tangga. Posisi *fa'izūhunna* sebagai tahap awal juga menunjukkan bahwa penyelesaian nusyuz pada dasarnya didahului oleh upaya persuasif berupa nasihat, sehingga tindakan pada tahap berikutnya tidak menjadi langkah pertama dalam menghadapi nusyuz.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran Ibn al-‘Arabī terhadap lafaz fa‘izūhunna memiliki lima poin penting. Pertama, mengingatkan istri kepada Allah SWT agar menyadari tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Kedua, memberikan motivasi dengan mengingatkan pahala yang diperoleh apabila menaati perintah Allah SWT. Ketiga, memberikan peringatan terhadap hukuman atau azab Allah SWT apabila melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuannya. Keempat, mengingatkan mengenai adab pergaulan yang baik serta hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Kelima, mengingatkan istri untuk menaati suami dan mengakui kedudukan serta hak suami dalam kehidupan perkawinan.

Berdasarkan hasil analisis gabungan pemikiran Ibn al-‘Arabī, al-Rāzī, dan Ibn Qudāmah, perintah memberikan nasihat lafadz (fa‘izūhunna) pada Surah An-Nisā’ ayat 34 bukan sekadar membentak atau menegur istri yang membangkang (nusyuz), melainkan cara membimbing dan membenahi hubungan rumah tangga secara lembut dan bertahap. Ketiga ulama ini menekankan agar suami mengingatkan istri dengan cara yang baik, seperti memberi semangat lewat janji pahala dari Allah (targhīb), menyampaikan peringatan tentang dosa (takhwīf), serta mengingatkan kembali adab, hak, dan kewajiban masing-masing dalam berumah tangga. Dengan begitu, nasihat menjadi langkah awal untuk menyadarkan istri agar mau berubah dan kembali membina rumah tangga yang harmonis sesuai ajaran Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyadari bahwa penelitian mengenai nasihat sebagai tahap penyelesaian nusyuz dalam penafsiran lafadz faizhunna dalam kitab ahkam al-Qur’ankam karya

Ibn al-‘Arabī masih memiliki ruang untuk dikembangkan. Oleh karena itu, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai lafadz fa‘izūhunna dapat dikembangkan dengan mengkaji penafsiran mufasir lainnya, baik dari kalangan ulama klasik maupun kontemporer, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai makna, bentuk, tujuan, dan batasan nasihat dalam penyelesaian nusyuz.
2. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pendekatan yang berbeda, seperti pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah, linguistik, gender, atau pendekatan sosial-kontekstual, untuk melihat relevansi konsep nasihat dalam penyelesaian konflik rumah tangga pada konteks kehidupan masyarakat saat ini.
3. Penelitian berikutnya dapat memperluas objek kajian dengan membahas tahapan wahjurūhunna dan waḍribūhunna, sehingga mekanisme penyelesaian nusyuz dalam QS. al-Nisā’ [4]: 34 dapat dikaji secara lebih komprehensif dan tidak hanya berfokus pada tahap fa‘izūhunna.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Badr al-Din Abi Muhammad bin Bahadur bin Abdillah al-Zarkasyiy, Al- Burhan fi ‘Ulum al-Qur`an, Beirut: Dar al- Kutub, 2007, hal. 29.)
- Abdul Rauf , Abdul Aziz. al-Qur’an al-karim, al-Qur’an Hafalan Mudah, (Bandung : cordoba, 2021).
- Al-Ashfahaniy, Al-Raghib. Al-Mufradat fi Gharib al-Qur`an, Beirut: Dar al-Marifat, 2001).
- Al-Farmawi, Adb.Al-hayy. Metode Tasir Maudhu’I Suatu Pengantar, Terjemah, (jakarta: PT.Raja Graha Grafindo Persaa, 1994).
- Al-Ghazali, Menyikap Hakikat Perkawinan (Bandung: Karisma, 2019).
- Al-Zarqaniy, Muhammad Abd al-Adhim. Manahil al-‘Irfan fi ‘Ulum al-Qur`an, Beirut Dar al-Kutub, 2004, hal. 265.)
- Amaliah, Husnul. “Hikmah Penyelesaian Nusyuz Istri menurut Ulama Klasik dan Kontemporer”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019).
- Amin al-Khuli dan Nashr Abu Zayd, Metode Tafsir Sastra, Terj. Khairan Nahdiyyin, (Yogyakarta: Adab Press, 2004).
- Amin Ghofur, Saiful. Profil Mufasssir Al-Qur’an, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008).
- Amin Suma, Muhammad. Ulumul Qur’an, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/ 1974 Sampai KHI) (Jakarta: Prenada Media, 2004).
- An-Nawawi, Imam. Terjamah Syarh Sahih Muslim, (Jakarta: Mustaqim: 2002,).
- Arja Imroni, Mohamad. "Manhaj Tafsir Hukum Ibn al-'Arabi dalam Kitab Ahkam al-Qur'an", (Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2002/2003).
- Ash-Shabuniy, Ali. Al-Tibyan fi ‘Ulum al-Qur`an, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2003).

- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Penerjemah Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2012).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqhu Al-Islam wa Adillatuhu* Jil 9, penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Baidan, Nashruddin. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Cet. 3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Baqir, Muhammad aṣ-Ṣadr, madrasah Alquraniyah, terj. Hidayaturakhman, Jakarta Risasalah Masa, 2005).
- Bidan, Nashruddin. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, cetakan ke-II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).
- Cawidu, Harifudin. *Konsep Kufr Dalam al-Qur'an, Suatu Kajian Teologis Dengan Pendekatan Tematik* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991).
- Fahmi, Saiful. "Metode Penafsiran Ibn al-'Arabi dalam Ahkam al-Qur'an", *Mutawatir Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Vol. 3, 2, (Desember, 2013).
- Fatihuddin, *Sejarah Ringkas Al-Qur'an Kandungan Dan Keutamaannya*, (Yogyakarta: Kiswatun Publishing, 2015).
- Ghanim, Shaleh bin. *Jika Suami Istri Berselisih: Bagaimana Mengatasinya*, Cet. Ke- 4. Penerjemah H.A. Syaugi Algadri (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Yogya Yayasan Penerbit Psycology UGM, 1990).
- Haidir, Abdullah. *Nasihat dari Hati ke Hati, kaji ulang Fir'adi* Nashruddin, Riyadh: Kantor kerja sama dakwah, 2005).
- Hamdani, *Pengantar Studi al-Qur'an*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015).
- Hasan, Ali. *Al-'Aridl, Sejarah Dan Metodologi Tafsir*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1992).
- Hitami, Mundzir. *Pengantar Studi al-Qur'an Teori dan pendekatan*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2012).
- Husin, Said agil Al Munawar, *AlQuran membangun tradisi kesalehan Hakiki*, (Ciputat, PT Ciputat Press, 2005.).
- Ibn Al-Arabi , Abu Bakr. *Ahkam Al-Qur'an*, (Bairut, Lebanon, Dar Al-Kitab Al-I'lmiyah, 2003).

Ichwan, Muhammad Nor, Tafsir. Ilmiy Memahami al-Qur'an Melalui Pendekatan Sains Modern, (Jogja: Menara Kudus, 2004),.

Kasja eki dan khalid ramdhani, Membangun Rumah Tangga Berkarakter, (jurnal wahana karya ilmiah).

Katsir, Ibnu. Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir, alih bahasa oleh M. Abdul Ghoffar, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'I, 2001).

Khaeruman,Badri. Sejarah Perkembangan Tafsir al-Qur'an, (Bandung: Pustaka Setia, 2004,).

Muhammad Makki, Ali Husain Al-Amili, Perceraian Salah Siapa?Bimbingan Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga. Penerjemah Muhdor Ahmad Assegaf Dan Hasan Shaleh (Jakarta: Lentera, 2001).

Mukhtar, Kamal. Asas-Asas Islam Tentang Perkawainan, (Jakarta: PT, Bulan Bintang 1974,).

Mustaqim, Abdul. Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an, Studi Aliran- Aliran Tafsir Periode Klasik, Pertengahan, Hingga Modern-Kontemporer, (Yogyakarta, Adab Press, 2012).

Mustawa, Muhyiddin dan Musthafa. Al-Wafi Fii Sarh Arbain An-Nawawi. Damaskus: Malbarani: 2006.).

Mustofa, Jamal Abd Al-Humaid, Ushul Al-Dakhil Fi Tafsir Ayat Al-Tanzil (Kairo: Jamiah Al-Azhar, 2001).

Pasaribu, Benny S. Metodologi Penelitian, ed. Ahmad Muhaimin, 1st ed, (Media Edu Pustaka, 2022).

Rokim, Syaeful. Mengenal Metode Tafsir Tahlili, (Jurnal Stai Alhidayah Bogor, Agustus 2017).

Saeed, Abdullah. Islamic Thought: An Introduction (London & New York: Routledge,2006).

Shafra, konflik suami istri dalam perkawinan dan solusinya persefektif fikih (Bukittinggi: IAIN Press, 2020).

Shihab, Quraish. Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat, (Bandung: Mizan Pustaka, 2007).

Sidik Ismail, Suheri. Ketentraman Suami-Istri (surabaya: Dunia Ilmu, 1999).

- Subhan, Zaitunah. *Al-Qur'an dan Perempuan, menuju kesetaraan gender dalam penafsiran* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).
- sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D", (Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung, 2007).
- Surachmad, Winarno. *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*, (Bandung : CV Tarsito, 1972).
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, cetakan ke-III, Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Wadud, Amina. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (Oxford: Oxford University Press, 1999).
- Wihidayati, Sri. *kebolehan Suami Memukul Istri Yang Nusyuz Dalam Al-Qur'an*, *Al Istimbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, 2017, Curup: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus, 2010).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



uji Hidayat Tanjung, Lahir pada tanggal 13 november 2002 di Patihe julu, sampean. Kecamatan sungai kanan.kabupaten Labuhan Batu,Sumatra utara.penulis Lahir dari pasangan ayahanda sappit tanjung dan ibunda mastinur Harahap

Pada tahun 2008 penulis mengenyam pendidikan taman SD Negeri 117492 Patihe, setelah menamatkan pendidikan di sekolah dasar penulis melanjutkan ke SMP Negeri 2 Sungai kanan menamatkannya pada tahun 2017.setelah itu melanjutkan pendidikan di aliyah di desa beringin kec balong jawa timur.tahun 2022menyambung ke sekolah Darul Qur'an payakumbuh,yang sekarang sudah alih status menjadi institut Darul Qur'an payakumbuh,



KEPUTUSAN
INSTITUT DARUL QUR'AN PAYAKUMBUH
Nomor : PTAIS. 19/KPW.VI/D2/PP/ 60/2026
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM
INSTITUT DARUL QUR'AN PAYAKUMBUH

- Membaca** : Penelitian skripsi yang diajukan oleh mahasiswa :
 Nama : Pauji Hidayat Tanjung
 NIM : 2219041
 Prodi : Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran ujian munaqasyah skripsi mahasiswa bersangkutan pada Institut Darul Qur'an Payakumbuh, perlu ditunjuk dosen penguji sebagai nara sumber.
 b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tim penguji ujian munaqasyah skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 3. Undang-Undang Nomor: 12/ 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 19/ 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah Nomor: 17/ 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 6. Peraturan Pemerintah Nomor: 66/ 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor: 17/ 2010
 7. Peraturan Pemerintah Nomor: 32/ 2013 tentang Perubahan PP Nomor: 19/ 2005
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 59/ 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 73/ 2013 tentang penerapan kerangka Kualifikasi nasional Indonesia
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 83/2013 tentang sertifikasi Kompetensi
 11. Surat Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/373/2010 Tentang Izin penyelenggaraan Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Qur'an (STAIDA) Payakumbuh.
 12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1079 Tahun 2024 tentang Izin Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Qur'an Payakumbuh menjadi Institut Darul Qur'an Payakumbuh.
 13. STATUTA dan Panduan Akademik Institut Darul Qur'an Payakumbuh.
 14. Akte Notaris H. Suhairiadi, SH Tanggal 25 Maret 2010 Nomor 58 tentang pendirian dan Anggaran Dasar Yayasan Darul Furqon Payakumbuh

15. Surat Keputusan Yayasan Darul Furqon Payakumbuh nomor 004/SK-YYs-DF/I/2025 tentang pengangkatan dekan di Lingkungan Institut Darul Qur'an Payakumbuh Periode 2025-2029.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Institut Darul Qur'an Payakumbuh tentang Penunjukan Tim Penguji Munaqasyah Skripsi Mahasiswa
- Kedua :** Menunjuk 6 (Enam) orang sebagai tim penguji Skripsi yaitu :
1. Nama : Muhammad Rizqi, S.Th.I, M.A
NIDN/NIY : 2114018802
Pangkat/Gol/Jabatan : Penata TK I / III.d
Sebagai : Ketua Sidang
 2. Nama : Zulnita, S.Pd
NIDN/NIY : 20.2010.03.2010.01
Pangkat/Gol/Jabatan : Penata / III.d
Sebagai : Sekretaris
 3. Nama : Yenni Rahman, S.Th.I, M.A
NIDN/NIY : 2123038702
Pangkat/Gol/Jabatan : Penata TK I / III.d
Sebagai : Penguji/Nara sumber I
 4. Nama : Fitri Muliani, S.HI, MA
NIDN/NIY : 2544758661110040
Pangkat/Gol/Jabatan : Penata / III.c.
Sebagai : Penguji/Nara sumber II
 5. Nama : Dr. Ahmad Deski, M.A
NIDN/NIY : 2119058201
Pangkat/Gol/Jabatan : Penata Tk.I / III.d
Sebagai : Penguji/Nara sumber III
 6. Nama : Febri Wardani, S.Ud, M.Ag
NIDN/NIY : 2126029101
Pangkat/Gol/Jabatan : Penata / III.c
Sebagai : Penguji/Nara sumber IV
- Ketiga :** Kepada para penguji/narasumber diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Darul Qur'an Payakumbuh.
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya bilamana terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan ini.
- Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Payakumbuh

Pada Tanggal : 27 Juli 2026



Yenni Rahman, S.Th.I,MA
NIDN. 2123038702

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Yayasan Darul Furqan Payakumbuh
2. Peringgal



YAYASAN DARUL FUROON PAYAKUMBUH INSTITUT DARUL QUR'AN PAYAKUMBUH

Jl. M. H. S. Sultan Hassan Ks. Limbungan Ks. Payakumbuh, Sumbar (26220)
Telp. 08222876002 Website: idaqusayekumbuh.com
Email: info@idaruquranpayakumbuh@gmail.com

KATA KUNCI EFAN BUMBINGAN GIBING
PENGALAMAN ALUMNUS DAN TAFSIH HATI
GABUNGAN ISLAMIS DAN STUDI ISLAM IDAQU PAYAKUMBUH

Nama	P. M. H. S. Sultan Hassan Ks. Limbungan Ks. Payakumbuh
Tempat/Tgl. Lahir	23 10 01
Jenis Kelamin	Muslimat Smp. L. M. H. S. Sultan Hassan Ks. Limbungan Ks. Payakumbuh
Pendidikan	1) Diklat D. M. H. S. Sultan Hassan Ks. Limbungan Ks. Payakumbuh 2) Diklat D. M. H. S. Sultan Hassan Ks. Limbungan Ks. Payakumbuh

No	Tempat/Tempat/Tempat	Nama/Tempat	Tgl. Pengambilan		Peny
			1	2	
1	BW	S. M. H. S. Sultan Hassan Ks. Limbungan Ks. Payakumbuh	23 10 01		
2	L. M. H. S. Sultan Hassan Ks. Limbungan Ks. Payakumbuh	L. M. H. S. Sultan Hassan Ks. Limbungan Ks. Payakumbuh	23 10 01		
3	B. D. V. L. M. H. S. Sultan Hassan Ks. Limbungan Ks. Payakumbuh	B. D. V. L. M. H. S. Sultan Hassan Ks. Limbungan Ks. Payakumbuh	23 10 01		
4	B. D. V. L. M. H. S. Sultan Hassan Ks. Limbungan Ks. Payakumbuh	B. D. V. L. M. H. S. Sultan Hassan Ks. Limbungan Ks. Payakumbuh	23 10 01		
5	L. M. H. S. Sultan Hassan Ks. Limbungan Ks. Payakumbuh	L. M. H. S. Sultan Hassan Ks. Limbungan Ks. Payakumbuh	23 10 01		
6	B. D. V. L. M. H. S. Sultan Hassan Ks. Limbungan Ks. Payakumbuh	B. D. V. L. M. H. S. Sultan Hassan Ks. Limbungan Ks. Payakumbuh	23 10 01		

Pengambilan 29 Juli
Kedua Pukul 12.

20/10/20

NON/11/2021/01